



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Konstatinus Igo Touor, bertempat tinggal di RT. 010/RW. 005, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juprians Lamablawa, S.H., M.H., Nurhayati Kasman, S.H., dan Rafael Ama Raya, S.H., M.H., Para Advokat, beralamat di Kantor Advokat JUPRIANS LAMABLAWA, S.H., M.H., & REKAN (JLR), Bilangan Kota Baru, RT. 04/RW. 02, Kelurahan Selatan, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata / email advokatjuprianslamablawa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKK.001/KA-JLR/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor Register 24/SKK/PDT/2021/PN Lbt tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Antonius Lerek, bertempat tinggal di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Kia Lerek, Wiraswasta, beralamat di Pada, RT. 007 RW. 003, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata / email yohaneskialerek@gmail.com, berdasarkan Penetapan Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 4/Pdt/2021/PN Lbt tanggal 19 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN. Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang beralamat di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 18;
- Bahwa tanah *a quo* Penggugat peroleh dari orang tua kandung Penggugat dengan cara turun waris sesuai adat kebiasaan masyarakat Lewoleba;
- Bahwa Tergugat menguasai secara seporadis sebagian besar tanah *a quo* dengan tanpa alas hak, berikut batas-batas tanah *a quo* yang dikuasai Tergugat antara lain sebagai berikut;

Utara = berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT yang kini dikuasai oleh Agustinus Vianey Naihati, Fransiskus Maleng Mangu, Sisilia Ema Nuban, Wilhelmus Ledo dan Drs. Olla Aloisius (penguasaan atas seijin Penggugat);

Timur = berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT/kini digunakan sebagai jalan;

Selatan = berbatasan dengan tanah milik R.R. Touor dan tanah milik Aloysius Ola, kini berbatasan dengan tanah milik Benediktus Lelaona;

Barat = berbatasan dengan tanah milik S.S. Rewot;

Adapun jarak antara titik batas satu dengan titik batas yang lainnya yang dikuasi Tergugat (tanah sengketa) adalah sbb:

- Titik batas 3 ke titik batas 4 = 109 M
- Titik batas 4 ke titik batas 5 = 192 M
- Titik batas 5 ke titik batas 6 = 144 M
- Titik batas 6 ke titik batas 3 = 105 M

Dengan total luas yang dikuasai secara sporadis oleh Tergugat (\pm) kurang lebih: 12.654 M² (dua belas ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi), lebih jelas dapat dilihat dalam gambar satelit berikut ini;

- Bahwa penguasaan secara sporadis yang dilakukan Tergugat atas tanah *a quo*, telah berulang kali Penggugat menyampaikan secara lisan maupun dengan perantara orang lain untuk menyampaikan kepada Tergugat agar segera meninggalkan tanah *a quo* secara baik-baik, namun Tergugat tetap tidak ingin meninggalkan obyek sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dengan cara penyampaian lisan pun Tergugat tidak mengindahkan, maka pada Tanggal 04 Desember 2020, Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan teguran hukum kepada Tergugat untuk secara baik-baik meninggalkan tanah a quo, namun teguran hukum Penggugat melalui Kuasa Hukum pun tidak di indahkan oleh Tergugat;
- Bahwa oleh karena pendekatan demi pendekatan telah dilakukan oleh Penggugat agar Tergugat segera meninggalkan obyek sengketa a quo secara baik-baik, namun Tergugat tetap bertahan diatas obyek sengketa a quo, maka Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak mengindahkan apa yang disampaikan pemilik tanah a quo, baik secara lisan maupun secara tertulis melalui kuasa hukum Penggugat, hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
- Bahwa selain tidak mengindahkan apa yang telah disampaikan Penggugat secara lisan maupun secara tertulis, agar Tergugat segera meninggalkan tanah a quo, penempatan tanpa hak yang dilakukan TERGUGAT diatas tanah milik PENGGUGAT tanpa Alas Hak menurut ketentuan yang berlaku adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, hal itu telah merugikan PENGGUGAT oleh karena PENGGUGAT selain tidak dapat memanfaatkan tanahnya disebabkan oleh TERGUGAT yang tetap menempati tanah a quo walau telah diminta PENGGUGAT untuk segera mengosongkan obyek sengketa a quo secara baikbaik, tindakan Tergugat yang terus menguasai obyek sengketa a quo tersebut juga dapat merugikan Penggugat secara Materil maupun Imateril;
- Bahwa akibat Tergugat terus menguasai obyek sengketa a quo, maka Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi hak dari Penggugat atas tanah a quo;
- Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT nyata-nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang petikannya berbunyi sbb:
“Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum Yang Membawa Kerugian Kepada Orang Lain Mewajibkan Orang Yang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian itu Mengganti Kerugian Tersebut ”.
- Bahwa jika tanah a quo dan tanaman kelapa yang ada diatas tanah milik Penggugat tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat dengan penghasilan per bulan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan dengan 24 bulan, maka

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT telah nyata-nyata mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa selain mengalami kerugian Materil, Penggugat juga mengalami kerugian Imateril atas perbuatan Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT telah mengalami kerugian Imateril ditafsir senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa total kerugian Materil ditambah kerugian Imateril yang diderita PENGGUGAT adalah senilai Rp.1.024.000.000,00.- (satu miliar dua puluh empat juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita diatas, dapat kiranya Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan/melanggar Hukum;
3. Menyatakan bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT mengalami kerugian materil dan imateril yang total nilai kerugiannya: Jumlah kerugian materil yang diderita PENGGUGAT adalah: Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), ditambah jumlah kerugian imateril Rp.1.000.000.000,00;-(satu miliar rupiah), total nilai kerugian diderita Penggugat sebesar Rp.1.024.000.000,00 (satu miliar dua puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang diderita PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan/atau menguasai obyek sengketa a quo tanpa seijin PENGGUGAT untuk segera mengosongkannya dengan tanpa beban apapun yang ditimpahkan kepada PENGGUGAT, apabila tidak dikosongkan secara suka rela maka PENGGUGAT dapat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk mengosongkan obyek sengketa a quo secara paksa dengan bantuan alat Negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walau ada upaya hukum lainnya, apabila tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT;
8. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Tergugat.

SUBSIDAIR :

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yulianto Thosuly, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KABUR / OBSCUUR LIBEL DAN ERROR IN PERSONA

- Penggugat mengajukan gugatan kepada orang yang salah;

Bahwa isi Surat Gugatan Penggugat tertanggal 01 Maret 2021 Kabur dan tidak jelas, hal ini dikarenakan Kuasa Hukum Penggugat tidak cermat dalam menyusun surat gugatan yang mana terdapat kesalahan penulisan nama Tergugat yang tercantum di dalam surat gugatan yakni ANTONIUS LEREK. Seharusnya nama Tergugat yang sebenarnya adalah ANTONIUS DOLU LEREK sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata.

Bahwa nama ANTONIUS LEREK sebagai Tergugat dalam perkara a quo bisa saja orang lain yang mempunyai konflik terkait hak



kepemilikan tanah dengan Penggugat. Karena selama ini ANTONIUS DOLU LEREK merasa tidak mempunyai konflik terkait hak kepemilikan tanah dengan Penggugat.

Menurut M. YAHYA HARAHAP, Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.

- Surat gugatan Penggugat Salah Alamat atau Tidak Tepat Sasaran;
Bahwa obyek sengketa yang diperkarakan Penggugat adalah bidang tanah yang terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 18, dengan Luas kurang lebih (\pm) 12.654 M² (dua belas ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi), batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang kini dikuasai oleh Agustinus Vianey Naihati, Fransiskus Maleng Mangu, Sisilia Ema Nuban, Wilhelmus Ledo, dan Drs. Olla Aloisius (Penguasaan atas seijin Penggugat);

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik R.R.Touor dan Aloysius Ola, kini berbatasan dengan tanah milik Benediktus Lelaona;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat / kini digunakan sebagai jalan;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik S.S.Rewot;

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh ANTONIUS DOLU LEREK (Bukan ANTONIUS LEREK) adalah bidang tanah yang terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Abu Blae (sekarang dikuasai oleh Payong Laba) dan tanah milik Hoge Wadan (sekarang dikuasai oleh Philipus Plea Namang), ukuran panjang dibagian Utara 159 Meter;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik R.R.Touor dan Aloysius Touor, ukuran panjang dibagian Selatan 183,10 Meter;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Guru Wisno (sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Bapak Lodo Vikus Pito dan Maria Klosum (Bapak Ado), ukuran panjang dibagian Timur 171,50 Meter;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik S.S.Rewot dan Alex Ola Keling yang sekarang dikuasai oleh Lorens Boli Karang dengan ukuran panjang dibagian Barat 164 Meter;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta penguasaan tanah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tanah yang dikuasai oleh ANTONIUS DOLU LEREK (Bukan ANTONIUS LEREK) adalah bukan tanah sengketa karena luas dan batas-batas tanah sangat jauh berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Bahwa tanah sengketa yang didalilkan Penggugat tersebut bisa saja bidang tanah lain yang masih terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, karena selama ini ANTONIUS DOLU LEREK (Bukan ANTONIUS LEREK) bekerja dan menguasai tanah warisan orang tua tanpa ada keberatan atau teguran dari Penggugat dan bahkan warga masyarakat Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata mengetahui dan tidak pernah menegur karena mereka tahu bahwa tanah yang dikuasai oleh ANTONIUS DOLU LEREK (Bukan ANTONIUS LEREK) adalah tanah warisan orang tuanya atas nama Almarhum THOMAS LAGADONI;

Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, menyatakan bahwa:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

➤ Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Apabila maksud Penggugat mengajukan gugatan terhadap bidang tanah yang dikuasai oleh ANTONIUS DOLU LEREK (Bukan Antonius Lerek), maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh ANTONIUS DOLU LEREK (Bukan Antonius Lerek) adalah tanah milik almarhum ayah kandung atas nama Almarhum THOMAS LAGADONI. Yang mana bidang tanah tersebut adalah warisan dari orang tua yang sampai saat ini bidang tanah tersebut belum dibagi. Bahwa Almarhum Bapak Thomas Lagadoni menikah dengan Almarhumah Ibu Maria Gelole Tolok dan tinggal di atas tanah sengketa bersama dengan 7 (tujuh) orang anaknya sejak tahun 1979. Ketujuh orang anak selaku Ahli Waris dari

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Thomas Lagadoni dan Ibu Maria Gelole Tolok adalah:

1. Yohanes Kia Lerek;
2. Antonius Dolu Lerek;
3. Sесilia Ema Lerek;
4. Petrus Klide Lerek;
5. Magdalena Bunga Lerek;
6. Mikael Ola Lerek;
7. Yosep Wata Lerek;

Bahwa ketujuh anak dari Alm. Thomas Lagadoni dan Alm. Maria Gelole Tolok semuanya masih hidup dan adalah Ahli Waris Sah atas tanah sengketa. Sehingga apabila maksud Penggugat mengajukan gugatan kepada Antonius Dolu Lerek atas tanah yang dikuasainya, maka gugatan tersebut menjadi Kurang Pihak karena tanah yang dikuasai oleh Antonius Dolu Lerek adalah tanah warisan dari orang tua yang sampai saat ini bidang tanah tersebut belum dibagi. Sehingga tujuh orang anak dari Alm. Thomas Lagadoni dan Alm. Maria Gelole Tolok semuanya masih hidup dan adalah Ahli Waris Sah atas tanah sengketa sehingga semuanya harus dijadikan pihak dalam perkara a quo;

Bahwa oleh karena gugatan kabur atau tidak jelas, maka patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. GUGATAN DALUARSA / VERJWARING

Bahwa apabila maksud Penggugat memperkarakan bidang tanah yang dikuasai oleh ANTONIUS DOLU LEREK (bukan Antonius Lerek), maka dapat diuraikan secara singkat riwayat kepemilikan tanah sebagai berikut:

Bahwa Antonius Dolu Lerek bersama dengan ke-enam saudara/i kadung serta kedua orang tua atas nama Alm. THOMAS LAGADONI dan Alm. MARIA GELOLE TOLOK membuka hutan di lokasi sengketa sejak tahun 1979. Pada saat itu kondisi lokasi sengketa adalah hutan tua yang ditumbuhi pepohonan liar dan selanjutnya Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan ketujuh orang anak membuka hutan dan dijadikan kebun serta membangun sebuah gubuk / rumah darurat sebagai tempat tinggal. Selanjutnya pada tahun 1980 Bapak Thomas Lagadoni membangun sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 9 x 14 Meter dan juga bangunan dapur dengan ukuran 5 x 7 Meter. Bahwa bangunan rumah dan dapur semi permanen yang dibangun pada tahun 1980

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt



tersebut sampai dengan saat ini masih ada dan tetap dikuasai dan dijadikan sebagai rumah tinggal oleh salah satu anak dari Alm. Bapak Thomas Lagadoni atas nama ANTONIUS DOLU LEREK bersama isteri dan anak-anaknya. Sedangkan anak-anak dari bapak Thomas Lagadoni yang lainnya setelah dewasa kemudian memilih untuk membangun rumah tinggal bersama dengan isteri / suaminya dan anak-anaknya di tempat lain.

Bahwa berdasarkan riwayat singkat tersebut di atas, maka bidang tanah tersebut sudah 42 tahun (empat puluh dua tahun) dikuasai secara terus menerus oleh Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan anak-anaknya hingga saat ini dikuasai oleh salah seorang anaknya atas nama ANTONIUS DOLU LEREK;

Bahwa tentang klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan atau menyingkirkan hak untuk menuntut, diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara antara lain disebutkan; "Tuntutan Hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal 1967 KUHPerdara, gugur setelah 30 tahun";

Bahwa penerapan daluarsa dilihat juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 408K/Sip/1973 bahwa tidak dipersoalkan apakah ada tindakan lain atau tidak, yang dijadikan patokan apakah telah dilampaui tenggang waktu daluarsa yang ditentukan Undang-undang;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan; "Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (Rechtsverwerking)".

Kaidah hukum dari Yurisprudensi di atas menguatkan posisi hukum tindakan penguasaan fisik selama bertahun-tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah;
- Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik;
- Penguasaan fisik secara jujur harus dilindungi oleh hukum;

Berdasarkan riwayat singkat penguasaan bidang tanah tersebut di atas, maka bidang tanah tersebut sudah 42 tahun (empat puluh dua tahun) dikuasai secara terus menerus oleh Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan anak-anaknya hingga saat ini dikuasai oleh salah



seorang anaknya atas nama ANTONIUS DOLU LEREK. Dan sejak tahun 1979 sampai dengan saat ini tidak pernah ada orang lain termasuk Penggugat memperkarakan status kepemilikan tanah / status penguasaan tanah tersebut.

Bahwa karena gugatan atas bidang tanah a quo terkandung daluarsa, olehnya eksepsi tempotis ini dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dipertimbangkan menurut hukum atau tidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa dasar dari gugatan perkara a quo yakni Penggugat mendalilkan kepemilikan bidang tanah yang terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 18, dengan Luas kurang lebih (\pm) 12.654 M² (dua belas ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi), batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang kini dikuasai oleh Agustinus Vianey Naihati, Fransiskus Maleng Mangu, Sisilia Ema Nuban, Wilhelmus Ledo, dan Drs. Olla Aloisius (Penguasaan atas seijin Penggugat);

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik R.R.Touor dan Aloysius Ola, kini berbatasan dengan tanah milik Benediktus Lelaona;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat / kini digunakan sebagai jalan;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik S.S.Rewot;

Bahwa bidang tanah yang didalilkan tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat atas nama ANTONIUS LEREK (Bukan ANTONIUS DOLU LEREK);

3. Bahwa ANTONIUS DOLU LEREK saat ini menguasai tanah milik orang tua kandungnya atas nama Alm. THOMAS LAGADONI dan Alm. MARIA GELOLE TOLOK. Bidang tanah tersebut terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Abu Blae (sekarang dikuasai oleh Payong Laba) dan tanah milik Hoge Wadan (sekarang



dikuasai oleh Philipus Plea Namang), ukuran panjang dibagian Utara 159 Meter;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik R.R.Touor dan Aloysius Touor, ukuran panjang dibagian Selatan 183,10 Meter;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Guru Wisno (sementara dikuasai oleh Bapak Lodo Vikus Pito dan Maria Klosum (Bapak Ado), ukuran panjang dibagian Timur 171,50 Meter;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik S.S.Rewot dan Alex Ola Keling yang sekarang dikuasai oleh Lorens Boli Karang dengan ukuran panjang dibagian Barat 164 Meter;

4. Bahwa riwayat penguasaan dan kepemilikan bidang tanah yang saat ini dikuasai oleh ANTONIUS DOLU LEREK adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1979 Alm. THOMAS LAGADONI dan Alm. MARIA GELOLE TOLOK yang merupakan pasangan suami isteri bersama dengan 7 (tujuh) orang anak kandungnya termasuk ANTONIUS DOLU LEREK membuka hutan di Daerah Pada, Desa Lewoleba, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Flores Timur (saat ini Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata) lokasi tersebut yang saat ini dikuasai oleh ANTONIUS DOLU LEREK. Pada saat itu kondisi lokasi tanah tersebut adalah hutan tua yang ditumbuhi pepohonan liar dan selanjutnya Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan ketujuh orang anak membuka hutan dan dijadikan kebun serta membangun sebuah gubuk / rumah darurat sebagai tempat tinggal.

Selanjutnya pada tahun 1980 Bapak Thomas Lagadoni membangun sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 9 x 14 Meter dan juga bangunan dapur dengan ukuran 5 x 7 Meter. Selanjutnya pada tahun 1979 juga Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan ketujuh orang anak terus melakukan aktifitas di atas tanah tersebut dengan berkebun dan melakukan hal lain yang bermanfaat bagi keluarga seperti menanam tanaman umur panjang yakni Kelapa, Jambu Mete, Mangga, Sukun, Pisang, Pohon Jati, dan Mahoni, sedangkan tanaman umur pendek yakni Padi, Jagung, dan Ubi Kayu. Bahwa Bapak Thomas Lagadoni dan isteri serta anak-anak terus mengolah tanah tersebut dan memetik hasil dari tanaman milik mereka setiap musim panen secara terus menerus tanpa ada orang lain termasuk Penggugat melarang atau mengklaim serta memperkarakan Bapak Thomas Lagadoni berserta istrei dan anak-anaknya terkait penguasaan dan pengolahan tanah tanpa alas hak;



5. Bahwa pada tahun 1982, Bapak Thomas Lagadoni bersama dengan isteri dan anak-anaknya sempat menggali sebuah sumur di lokasi tanah tersebut dengan kedalaman kurang lebih 8 (delapan) meter untuk mendapatkan air sehingga keluarga Bapak Thomas Lagadoni tidak lagi kesulitan air bersih dan juga sumur tersebut digunakan oleh sebagian masyarakat di wilayah Pada untuk memenuhi kebutuhan air bersih di keluarganya masing-masing. Selanjutnya pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1990 Bapak Thomas Lagadoni melakukan proses renovasi rumah tinggal di lokasi tanah tersebut menjadi rumah permanen;
6. Bahwa pada tahun 2000 sampai tahun 2003, Bapak Thomas Lagadoni memberikan ijin kepada Rohaniawan Kristen Protestan di Lewoleba atas nama Pendeta Zeth untuk menggunakan bangunan Dapur milik Bapak Thomas Lagadoni di lokasi tanah tersebut untuk dijadikan tempat ibadat bagi Jemaat Kristen Protestan karena saat itu mereka belum memiliki gedung Gereja sebagai tempat ibadat.

Pada saat pengresmian bangunan dapur tersebut menjadi tempat ibadat Jemaat Kristen Protestan, dihadiri oleh Pemuka Agama Kristen Katholik atas nama Pater Ben Atok, SVD, Pemuka Agama Islam atas nama Ustad Nur Budiman, sedangkan dari unsur pemerintah yakni Kepala Desa Pada atas nama Jony K. Windi, Camat Nubatukan atas nama Begu Ibrahim, Kapolsek Nubatukan atas nama David Yoseph, serta tokoh masyarakat atas nama S.S. Rewot, D.P. Balaor, R.R.Touor, Chr.Ndapemerang, Filipus Maak, Laga Lamawato, Gabriel Sani Leba dan Thomas Lagadoni. Pada saat pengresmian bangunan tempat ibadat tersebut tidak ada orang lain termasuk Penggugat tidak pernah menegur ataupun mempersoalkan status hukum tanah yang dikuasai oleh Bapak Thomas Lagadoni tersebut;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahawa Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan anak-anak menguasai tanah selama kurang lebih 42 tahun (empat puluh dua tahun) yang mana menurut Penggugat adalah tanah sengketa dalam perkara a quo. Selama kurang lebih 42 tahun (empat puluh dua tahun) Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan anak-anak menguasai tanah tersebut secara terus menerus tidak pernah ada orang lain termasuk Penggugat tidak pernah menegur ataupun mempersoalkan status hukum tanah yang dikuasai oleh Bapak Thomas Lagadoni tersebut;



8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah bersertifikat dengan Nomor: 18, pada tahun 2006;

Ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa tanah yang semula dikuasai dan dikelola oleh Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan ketujuh orang anaknya secara terus menerus sejak tahun 1979 dan saat ini dikelola dan dikuasai oleh salah satu anak Bapak Thomas Lagadoni atas nama ANTONIUS DOLU LEREK, adalah tanah warisan orang tua, yang mana sejak Bapak Thomas Lagadoni meninggal dunia pada tahun 2019 tanah tersebut masih berstatus sebagai tanah warisan yang sampai dengan saat ini belum dibagi oleh ketujuh orang anak sebagai ahli waris dan tanah tersebut belum bersertifikat. Apabila Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa dalam perkara a quo dan telah bersertifikat atas nama Penggugat, maka muncul pertanyaan:

- Kapan ANTONIUS DOLU LEREK sebagai pihak yang menguasai dan mengolah tanah warisan orang tuanya diberitahukan untuk dilakukan pengukuran tanah oleh BPN Kabupaten Lembata dan turut menandatangani Berita Acara Pengukuran Tanah tersebut?
- Apakah Saksi-saksi batas yang ada di sekitar tanah yang dikuasai oleh ANTONIUS DOLU LEREK menandatangani Berita Acara Pengukuran Tanah?

Bahwa sejak tahun penerbitan sertifikat dimaksud yakni tahun 2006 sampai dengan saat ini Bapak Thomas Lagadoni dalam hal ini diwakili oleh anaknya atas nama ANTONIUS DOLU LEREK tetap menguasai tanah dan tanpa ada teguran ataupun perkara yang diajukan oleh Penggugat. Mungkin saja sertifikat Nomor: 18 milik Penggugat tersebut merupakan sertifikat tanah di lokasi yang lainnya yang masih berada di wilayah Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

9. Bahwa selama hidupnya Bapak Thomas Lagadoni tidak pernah menjual ataupun menghibahkan tanah miliknya kepada orang lain, selanjutnya setelah Bapak Thomas Lagadoni dan Isteri meninggal dunia, ketujuh orang anaknya juga tidak pernah menjual ataupun menghibahkan tanah tersebut kepada orang lain;
10. Bahwa ANTONIUS DOLU LEREK juga memahami bahwa usia Penggugat juga tidak lagi muda sehingga mungkin saja Penggugat sudah mulai lupa dengan asetnya berupa bidang tanah yang terletak di lokasi lainnya tetapi kemudian salah mengambil keputusan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidackermatan Penggugat kemudian memperkarakan orang lain yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Tindakan Penggugat tersebut merupakan tindakan serakah dan menodai rasa keadilan dalam hidup bermasyarakat

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- ✓ Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- ✓ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- ✓ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat secara tertulis pada tanggal 15 April 2021 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 22 April 2021 yang isinya sebagaimana tertera dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 18, atas nama Pemegang Hak Konstatinus Igo Touor, NIB : 24.14.05.13.00018, luas 15.715 M² (lima belas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi), yang terletak di Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : KLU.474/436/IV/2021 tertanggal 19 April 2021, menerangkan bahwa atas nama Raymundus Rakit Touor telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : KLU.474/437/IV/2021 tertanggal 19 April 2021, menerangkan bahwa atas nama Dorothea Dai Tukan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2003, selanjutnya

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Teguran Hukum Nomor A.040/KA-JLR/XII/2020, tertanggal 4 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keturunan Bapak Raimundus Rakit Touor (Alm) dan Ibu Dorotea Dai Tukan (alm), tertanggal 1 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5313-KM-07012020-0002 tertanggal 7 Januari 2020, menerangkan bahwa atas nama Kelosum Maria telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tertanggal 10 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2014, 2012, dan 2009, NOP : 53.14.140. 014.001-0060.0, atas nama wajib pajak Konstatinus I. Touor, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Servatius Bala Touor, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dan saudara Antonius Lerek sebagai Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi sengketa tersebut;
 - Bahwa terakhir kali Saksi ke sana itu pada saat ada pemeriksaan setempat dari pihak pengadilan;
 - Bahwa pertama kali Saksi ke lokasi sengketa itu sekitar tahun 1960-an;
 - Bahwa pada saat itu Saksi ikut tanam padi di lokasi sengketa tersebut karena dibuka oleh bapak Tony Luron;
 - Bahwa Saksi pernah lihat bapak Raimundus Rakit Touor Alias R. R. Touor Alias Rakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pada saat itu bapak Tony Luron minta lokasi sengketa tersebut di bapak Rakit untuk tanam padi;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit tanam pohon kelapa di lokasi itu pada tahun 1972, dimana saat itu Saksi juga ikut tanam pohon kelapa di situ;
- Bahwa Saksi tahu kebun milik bapak Rakit itu bukan hanya lokasi sengketa tersebut tetapi termasuk hamparan besar sampai ke jalan raya;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut diwariskan kepada anak kandungnya karena bapak Rakit sudah meninggal dunia sehingga diwariskan kepada anak kandungnya;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 1972 itu ada bapak Silfester Salmon Rewot Alias S. S. Rewot dan Ola Alex Ola Keling di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa kebun Saksi berada di sebelah barat sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi dan Penggugat itu termasuk dalam suku Tena Uak;
- Bahwa rumpun suku Tena Uak menguasai tanah di situ karena memiliki hak ulayat mulai dari gunung sebelah Lewokukung sampai pantai Pada;
- Bahwa pada tahun 1960an sampai dengan tahun 1970an itu Saksi tidak lihat bapak Thomas Laga Doni ada di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 1985 itu baru Saksi lihat bapak Thomas Laga Doni ada di lokasi sengketa tersebut, dimana pada saat itu ada acara sambutan baru;
- Bahwa Saksi tahu pada saat bapak Thomas Laga Doni datang pertama kali itu minta lokasi tersebut di bapak Rakit untuk garap;
- Bahwa Saksi tahu langsung dari cerita bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi tersebut sudah ada sertifikat atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah mengadukan Tergugat ke kantor desa Pada terkait masalah lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Penggugat mengadukan Tergugat ke kantor Desa Pada;
- Bahwa Saksi tahu pada saat urusan di kantor desa Pada itu tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat itu ada berita acara terkait penyelesaian di kantor desa tersebut atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut hadir di kantor desa;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit sudah meninggal dunia pada tahun 2007;

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu isteri dari bapak Rakit bernama Dorotea Dai Tukan;
- Bahwa Saksi tahu isteri dari bapak Rakit meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit memiliki 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa setahu Saksi dari 4 (empat) orang anak tersebut baru satu orang anak (anak bungsu) yang bernama Maria Klosum itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ikut tanam padi di lokasi sengketa tersebut pada tahun 1968 itu yang dibuka oleh bapak Tony Luron;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas lokasi sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Alex Ola Keling dan Abubakar Blae, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Timur berbatasan dengan Rakit Touor, dan sebelah Barat berbatasan dengan Silfester Salmon Rewot;
- Bahwa Saksi kenal Abubakar Blae;
- Bahwa Saksi yakin lokasi sengketa itu milik bapak Rakit;
- Bahwa pada saat Saksi ikut tanam padi itu lokasi sengketa tersebut sudah dalam bentuk kebun yang dibuka oleh bapak Tony Luron;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu yang hadir di kantor Desa Pada untuk selesaikan masalah lokasi sengketa tersebut yaitu saudara Aloisius Ola dan Penggugat serta pemerintah desa (kepala desa atas nama bapak Paul), sedangkan dari pihak Tergugat itu bapak Thomas Laga Doni dan Tergugat yang hadir;
- Bahwa hak ulayat itu Saksi tidak tahu masih diakui oleh pemerintah atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa terletak di sebelah utara sekolah SMP Negeri 2 Nubatukan, di desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tahu lokasi sengketa tersebut milik bapak Rakit dari cerita ayah Saksi karena kami satu marga dan Saksi juga pernah mengolah tanah yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi awalnya lokasi tersebut merupakan tanah ulayat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses dari tanah ulayat menjadi milik bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas lokasi sengketa tersebut;
- Saksi tahu Penggugat dan saudara Aloisius Ola yang kuasai lokasi

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, sejak dahulu tanah tersebut sudah diolah oleh bapak Rakit dan sekarang diwariskan kepada anak kandungnya termasuk Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi karena bapak Rakit sudah meninggal dunia sehingga langsung jatuh ke anaknya yaitu Penggugat dan saudara Aloisius Ola;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak dari bapak Rakit Touor dan ibu Dorotea Dai Tukan antara lain Aloysius Ola Touor, Konstatinus Igo Touor, Rosa Wara Touor dan Maria Klosum Touor;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat juga turut kuasai lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat bertani di lokasi sengketa;
- Bahwa setahu Saksi dasar Tergugat bertani di lokasi sengketa tersebut karena awal datang itu mereka minta di bapak Rakit untuk mengolah lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tahu di atas lokasi tersebut pernah digunakan untuk kegiatan keagamaan;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan lokasi tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan;
- Bahwa Saksi tahu saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan keagamaan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas izin siapa dilakukan kegiatan keagamaan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan mulai berakhirnya kegiatan keagamaan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal bapak Thomas Laga Doni;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Laga Doni sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa bapak Thomas Laga Doni meninggal dunia pada tahun berapa, tetapi seingat saya itu belum lama;
- Bahwa Saksi tahu sebelum Tergugat kuasai itu bapak Thomas Laga Doni yang lebih dahulu menguasai lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat itu anak dari bapak Thomas Laga Doni;
- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah dari bapak Thomas Laga Doni;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bapak Thomas Laga Doni adalah ayah dari Tergugat karena pada saat musyawarah di desa Saksi hadir;
- Bahwa Saksi tahu di lokasi sengketa itu ada pohon kelapa dan juga ada

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan rumah tinggal milik Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi rumah Tergugat di lokasi sengketa itu sejak tahun 1980an;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Thomas Laga Doni yang bangun rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Thomas Laga Doni bangun rumah di lokasi tersebut karena bapak Thomas Laga Doni minta lokasi tersebut kepada bapak Rakit untuk garap;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bapak Thomas Laga Doni minta lokasi tersebut kepada bapak Rakit dari cerita bapak Rakit sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Thomas Laga Doni berada di lokasi sengketa tersebut sampai kapan;
- Bahwa setahu Saksi tahun 1985 itu bapak Rakit masih garap lokasi tersebut dan ada pondok di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi lupa pondok bapak Rakit di sekitar lokasi itu dibangun tahun berapa;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya bapak Rakit kerja sendiri di lokasi tersebut, kemudian sebagian digarap oleh bapak Thomas Laga Doni yang sekarang menjadi sengketa ini;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Thomas Laga Doni dan bapak Rakit menggarap tanah di lokasi yang berbeda;
- Bahwa Saksi lupa sampai kapan bapak Rakit mengolah lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat ada pemeriksaan lokasi dari pihak pengadilan, tetapi Saksi hanya di dalam saja tidak ikut saat pengukurannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada beberapa rumah di bagian bawah (utara), Saksi hanya tahu ada satu rumah di luar lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat bapak Thomas Laga Doni meninggal dunia itu sudah di rumah mereka yang di kampung desa Pada, sementara sampai saat ini Tergugat masih sering pergi pulang di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi upaya penyelesaian di desa Pada terkait lokasi itu antara Penggugat dan Tergugat bersama bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa pada saat penyelesaian masalah di desa itu Saksi hadir karena masih satu marga (suku) dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat itu masalahnya yakni Penggugat sebagai pemilik tanah atau lokasi meminta supaya Tergugat pindah ke kampung Pada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada saat penyelesaian masalah lokasi tersebut di desa itu bapak Thomas Laga Doni masih hidup;
- Bahwa Saksi tahu rumpun suku Tena Uak itu adalah Tena Uak, Touor, Demongor, Balaour, dan Rewot;
- Bahwa Saksi tahu bapak Raimundus Rakit Touor (Rakit) dan Penggugat itu masuk suku Touor;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Thomas Laga Doni berasal dari suku apa karena mereka datang dari Atadei;
- Bahwa Saksi tahu bapak Toni Luron garap lokasi tersebut dari tahun 1960an sampai tahun 1970an;
- Bahwa selama bapak Tony Luron tanam padi itu, bapak Rakit juga buka kebun di situ;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Thomas Laga Doni minta lokasi tersebut di bapak Rakit pada tahun 1985;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Thomas Laga Doni hanya pinjam lokasi tersebut untuk digarap dengan bagi hasil kepada bapak Rakit;
- Bahwa setahu Saksi, pertama kali bapak Thomas Laga Doni garap lokasi itu dengan tanam jagung dan ubi kayu (singkong);
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Rakit memberi izin kepada bapak Thomas Laga Doni garap lokasi tersebut untuk berapa lama;
- Bahwa pada tahun 1985 itu bapak Rakit cerita kepada Saksi tentang pemberian izin kepada bapak Thomas Laga Doni untuk garap lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu saat ada acara sambut baru (komuni suci) di lokasi itu setelah mendapat izin dari bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak rumah bapak Thomas Laga Doni yang di kampung Pada dengan lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, rumah bapak Thomas Laga Doni lokasi itu sudah dibangun sejak awal mereka masuk di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rumah bapak Thomas Laga Doni di kampung Pada itu baru ada setelah tahun 1985;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di kampung Pada, bukan di rumah bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit garap tanah pada tahun 1985 itu di sebelah timur lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1979 itu di lokasi tersebut tidak ada hutan tua karena sudah ada yang buka kebun di situ;

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1968 itu bapak Tony Luron sudah buka kebun di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ayah kandung dari bapak Thomas Laga Doni meninggal dunia di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ayah kandung dari bapak Thomas Laga Doni meninggal dunia tahun berapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Lukas Pati Luron, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dengan saudara Antonius Lerek sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi sengketa tersebut terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi pernah datang di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi datang ke lokasi sengketa itu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa pertama kali Saksi datang ke lokasi sengketa itu sekitar tahun 1970an;
- Bahwa Saksi tinggal di sebelah utara lokasi sengketa tersebut (arah ke pantai);
- Bahwa Saksi tinggal di tanah milik Abubakar Blae;
- Bahwa Saksi tinggal di tanah milik Abubakar Blae sejak tahun 1970an;
- Bahwa Saksi tinggal di situ atas izin bapak Abubakar Blae sebagai penggarap;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar lokasi tersebut sampai tahun 1980an baru pindah ke kampung Pada;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1960an itu lokasi objek sengketa tersebut digarap oleh kakek Saksi atas nama Antonius Luron Alias Toni Luron;
- Bahwa Saksi kenal bapak Raimundus Rakit Touor Alias bapak Rakit;
- Bahwa awalnya Saksi lihat bapak Rakit kerja di lokasi tersebut, lalu pada tahun 1960an kakek Toni Luron minta lokasi tersebut di bapak Rakit untuk garap;
- Bahwa setahu Saksi, kakek Toni Luron minta lokasi tersebut di bapak Rakit karena lokasi itu milik bapak Rakit;

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kakek Toni Luron menggarap lokasi tersebut sejak tahun 1960an;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita kakek Toni Luron;
- Bahwa Saksi pernah melihatnya pada saat Saksi tinggal di tanah milik bapak Abubakar Blae itu kakek Toni Luron masih kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan kapan kakek Toni Luron sudah tidak mengolah tanah tersebut;
- Bahwa setelah ditinggal oleh kakek Toni Luron itu lokasi tersebut dikerjakan oleh bapak Thomas Laga Doni dan isterinya;
- Bahwa pada saat itu bapak Rakit belum ada di situ;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Laga Doni tinggal di lokasi sengketa tersebut karena saat datang pertama itu bapak Thomas Laga Doni minta tolong Saksi untuk bantu bangun pondok di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bapak Thomas Laga Doni kerja di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tanya kenapa bukan kakek Toni Luron yang garap tetapi bapak Thomas Laga Doni yang garap lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kelapa di lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pondok bapak Rakit juga mungkin sampai saat ini masih ada di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas kebun bapak Rakit itu sebelah Utara berbatasan dengan Abubakar Blae, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik S. S. Rewot sampai hamparan panjang ke bagian timur dan jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan bapak Rakit dan sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Saksi pernah lihat bapak Rakit kerja di situ;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit memiliki 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa setahu Saksi dari 4 (empat) orang anak bapak Rakit itu hanya satu orang yang sudah meninggal dunia yakni anak bungsu yang bernama Maria Klosun;
- Bahwa setahu Saksi, isteri dari bapak Rakit itu bernama Dai;
- Bahwa Saksi bantu bangun pondok untuk bapak Thomas Laga Doni itu sekitar tahun 1980an;

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya bapak Thomas Laga Doni dan isterinya belum tinggal di situ, mereka masih pergi pulang. Namun setelah pondok itu berdiri baru mereka tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 1979 lokasi tersebut sudah dalam bentuk kebun, bukan hutan;
- Bahwa Saksi baru lahir pada tahun 1965 tetapi saat Saksi masih kecil itu orang tua Saksi sudah cerita tentang lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Thomas pernah sewa orang untuk tebang pohon gebang dan dibayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pohon;
- Bahwa Saksi tahu pondok bapak Rakit itu dibangun di atas tanah milik bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tahu bapak Anton Dolu (ayah kandung dari bapak Thomas Laga Doni) meninggal dunia sekitar tahun 1980an di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada 1960an pada saat bapak Toni Luron membuka lokasi objek sengketa tersebut masih berbentuk hutan;
- Bahwa setahu Saksi pondok bapak Thomas Laga Doni yang Saksi diminta bangun tersebut di atas tanah milik bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas lokasi sengketa tersebut antara lain sebelah Utara berbatasan dengan bapak Abubakar Blae, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan R.R. Touor, sebelah Barat berbatasan dengan bapak S.S. Rewot;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi sengketa tersebut sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi sengketa tersebut pernah dilakukan pengukuran dari pihak Badan Pertanahan Nasional atau belum;
- Bahwa Saksi tinggal berbatasan langsung di sebelah utara dari lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa tinggal di sebelah utara dari lokasi sengketa tersebut sejak tahun 1970an sampai dengan tahun 1980an;
- Bahwa setahu Saksi lokasi sengketa itu milik bapak Rakit;
- Bahwa kalau sekarang ini Saksi tahu lokasi sengketa itu milik saudara Konstatinus Touor (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu Penggugat memiliki lokasi sengketa tersebut karena

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan dari bapak Rakit sebagai ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat pembagian warisan dari bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tidak kerja lagi di sekitar lokasi sengketa tersebut sejak tahun 1980an;
- Bahwa Saksi tahu ada pondok bapak Rakit di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu di lokasi sengketa itu ada rumah bapak Thomas Laga Doni atap seng yang dahulunya hanya pondok darurat;
- Bahwa Saksi pernah lihat bapak Thomas Laga Doni kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai kapan bapak Thomas Laga Doni kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah lihat bapak Rakit tanam kelapa di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit kerja di lokasi itu sebelum dikerjakan oleh bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa setahu Saksi, setelah tahun 1980an itu bapak Thomas Laga Doni yang kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu di sekitar objek sengketa ada rumah-rumah;
- Bahwa setahu Saksi yang membangun rumah-rumah tersebut adalah para penghuni, namun Saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa setahu Saksi rumah-rumah tersebut tidak masuk ke dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah-rumah tersebut berdiri di atas tanah milik siapa;
- Bahwa Saksi tahu pondok bapak Rakit itu sekarang ada di lokasi sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pondok bapak Rakit ada lebih dahulu sebelum bapak Thomas Laga Doni datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bapak Rakit meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Philipus Muli, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait



dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dengan saudara Antonius Lerek sebagai Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu letak lokasi sengketa tersebut di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi itu pada saat ada pemeriksaan lokasi dari pihak Pengadilan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut saat dilakukan pengukuran dari batas ke batas di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi awalnya kampung Pada dibentuk itu karena atas kesepakatan dari lima marga dalam rumpun suku Tena Uak yakni suku Tena Uak, Touor, Demongor, Balaor, dan Rewot;
- Bahwa pada saat itu sebelum Lembata menjadi daerah otonom, masih menjadi bagian dari Flores Timur;
- Bahwa Saksi tahu penguasa wilayah Desa Pada adalah kelima suku di atas yang tergabung dalam rumpun suku Tena Uak;
- Bahwa lokasi sengketa itu juga termasuk atas penguasaan lima suku tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat memperoleh tanah tersebut dari bapak Raimundus Rakit Touor alias Rakit;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dengan cara warisan dari bapak Rakit yang adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, kalau menurut adat Lewoleba itu anak perempuan juga mendapat hak warisan berupa tanah;
- Bahwa bapak Rakit pernah cerita kepada Saksi bahwa tanah itu sudah dibagi kepada 4 (empat) orang anaknya yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan. Khusus untuk lokasi sengketa itu menjadi milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu anak laki-laki dari bapak Rakit bernama Aloisius Ola dan Konstatinus Igo Touor (Penggugat);
- Bahwa setahu Saksi anak perempuan bungsu dari bapak Rakit yang bernama Maria Klosum sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu anak dari bapak Rakit yang bernama Aloysius Ola mendapat tanah di sekitar lokasi sengketa itu juga tetapi Saksi tidak tahu pasti letaknya dimana;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik bapak Rakit itu mulai dari hamparan



jalan raya sampai ke lokasi sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah tahu Penggugat dan Tergugat mencoba untuk selesaikan masalah lokasi tersebut di Desa Pada;
- Bahwa pada saat itu hanya dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil karena tidak mencapai kata sepakat;
- Bahwa seingat Saksi pada saat dilakukan mediasi di Desa Pada itu sekitar tahun 2009;
- Bahwa pada saat itu Penggugat yang mengadukan Tergugat ke pemerintah Desa Pada;
- Bahwa setahu Saksi lima suku yang tergabung dalam rumpun suku Tena Uak itu yang menyerahkan tanah tersebut untuk dibentuk menjadi wilayah Desa Pada;
- Bahwa Saksi termasuk dalam suku Tena Uak;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus di dalam suku Tena Uak;
- Bahwa setahu Saksi kepemilikan tanah obyek sengketa itu menjadi milik bapak Rakit dan diwariskan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi hak ulayat dari suku Tena Uak itu masih ada sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi orang-orang dalam lima suku Tena Uak itu yang menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah Desa Pada;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan lima suku Tena Uak itu yang menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah Desa Pada;
- Bahwa Saksi tahu lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu lokasi sengketa itu sudah ada sertifikat atas nama saudara Konstatinus Igo Touor (Penggugat);
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat itu hak milik atau hak guna bangunan, atau hak apa;
- Bahwa setahu Saksi menurut hukum adat lembata bahwa tanah harus dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa tidak tahu apakah lokasi sengketa tersebut sudah pernah dilakukan pengukuran atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa pembagian tanah dari bapak Rakit kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya bapak Rakit kuasai lokasi sengketa tersebut sebagai hak ulayat;

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada saat itu bapak Rakit sebagai kepala suku Touor;
- Bahwa Saksi tidak ingat bapak Rakit meninggal dunia pada tahun berapa;
- Bahwa Saksi tahu isteri dari bapak Rakit bernama mama Dai;
- Bahwa Saksi tahu mama Dai juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi mama Dai meninggal dunia pada tahun berapa;
- Bahwa Saksi juga lupa anak perempuan bungsu dari bapak Rakit meninggal dunia pada tahun berapa;
- Bahwa setahu Saksi, sekarang ini Penggugat yang kuasai lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat yang kuasai lokasi sengketa tersebut pada saat ada mediasi di Desa Pada;
- Bahwa setahu Saksi selain Penggugat, yang ada di dalam lokasi sengketa itu hanya Tergugat saja;
- Bahwa tidak tahu sejak kapan Tergugat menguasai lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Tergugat kuasai lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat menguasai lokasi sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Thomas Laga Doni;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Thomas Laga Doni minta untuk garap lokasi sengketa tersebut di bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu bapak Thomas Laga Doni minta izin di bapak Rakit untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bapak Thomas Laga Doni minta izin di bapak Rakit;
- Bahwa pada saat itu bapak Rakit cerita kepada Saksi bahwa bapak Thomas Laga Doni minta lokasi sengketa itu sekitar tahun 1999/2000an
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal di Flores Timur, kemudian sekitar tahun 1999/2000an baru Saksi datang ke Lembata karena sudah menjadi daerah otonom;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bapak Rakit kerja di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu lokasi itu dipermasalahkan oleh Penggugat dan

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sejak tahun 2009;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu ada masalah terkait lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa yang hadir dari pihak Penggugat saat mediasi di Desa Pada itu yakni Saksi bersama Penggugat dan saudara Aloisius Alo;
- Bahwa pada saat itu bapak Rakit sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat Saksi dari pihak Tergugat yang hadir saat mediasi di Desa Pada yaitu Tergugat tetapi Saksi tidak tahu yang lainnya termasuk bapak Thomas Laga Doni hadir atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis lokasi-lokasi yang dibagi oleh bapak Rakit kepada anaknya;
- Bahwa setahu Saksi satu lokasi hamparan luas itu dibagikan kepada anak-anak dari bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Laga Doni sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat bapak Thomas Laga Doni meninggal dunia pada tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Thomas Laga Doni memiliki berapa orang anak selain Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Tergugat garap lokasi sengketa itu ada pembagian hasil dari Tergugat kepada bapak Rakit atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi Philipus Plea Namang, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dan saudara Antonius Lerek sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa sampai sekarang juga Saksi masih berada di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas lokasi sengketa tersebut antara lain sebelah Utara berbatasan dengan Sisilia Ema Nuban, Wilhelmus Ledo, Aloisius Ola, Agustinus Naihati, dan Fransiskus Maleng Mangu, sebelah Selatan berbatasan dengan Raimundus Rakit Touor (R. R. Touor), Aloisius Ola dan Benediktus Lelaona, sebelah Timur berbatasan dengan

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt



jalan milik Raimundus Rakit Touor, dan sebelah Barat berbatasan dengan Silfester Salmon Rewot;

- Bahwa setahu Saksi, rumah-rumah di sebelah utara itu mereka tinggal di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah-rumah di sebelah utara itu mereka tinggal di atas tanah milik Penggugat karena Penggugat itu anak dari bapak R. R. Touor Alias bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya mereka tinggal disitu karena mendapat tanah dari siapa;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dikuasai oleh saudara Benediktus Lelaona itu sebelumnya adalah tanah milik bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tahu saudara Aloysius Touor itu adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di sebelah barat lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di situ sejak tahun 1986;
- Bahwa Saksi pernah lihat bapak Rakit kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi sering melewati lokasi sengketa tersebut, bahkan sebelum datang ke pengadilan juga Saksi melewati lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu saudara Antonius Lerek (Tergugat) yang kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kerja kebun di sebelah barat lokasi sengketa tersebut karena minta di bapak Silfester Salmon Rewot Alias S. S. Rewot;
- Bahwa Saksi minta tanah di bapak S. S. Rewot sejak tahun 1986 sampai sekarang;
- Bahwa tahu batas lokasi sengketa sebelah sebelah Utara berbatasan dengan Sisilia Ema Nuban, Wilhelmus Ledo, Aloisius Ola, Agustinus Naihati, dan Fransiskus Maleng Mangu karena ada jual beli oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa sekarang ini tanah yang Saksi garap itu berbatasan langsung dengan lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada nama Saksi yang berbatasan langsung di dalam surat gugatan tetapi Saksi tahu langsung karena Saksi yang garap tanah milik bapak S. S. Rewot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal bapak Thomas Laga Doni;
- Bahwa Saksi kenal bapak Thomas Laga Doni sejak tahun 1986;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu bapak Thomas Laga Doni melakukan kegiatan sebagai penggarap;
- Bahwa Saksi bisa buktikan karena pada saat itu bapak Thomas Laga Doni minta lebih dahulu tetapi di kawasan yang sama;
- Bahwa Saksi tidak kenal bapak Antonius Dolu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Antonius Dolu meninggal dunia di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada kuburan di sekitar lokasi sengketa tersebut tetapi tidak tahu itu kuburan milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibuka jalan di sebelah timur lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jalan tersebut berada di dalam lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi sengketa tersebut sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tahu pohon pisang di dalam lokasi sengketa itu ditanam oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat yang kuasai lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah hamparan di sebelah Selatan dari lokasi sengketa tersebut milik R. R. Touor;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian warisan dari bapak S. S. Rewot;
- Bahwa Saksi tahu Alex Ola Keling;
- Bahwa setahu Saksi Alex Ola Keling adalah adik dari bapak S. S. Rewot;
- Bahwa setahu Saksi lokasi sengketa itu milik bapak Rakit Touor yang sekarang menjadi milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut atas dasar tanah warisan dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi berbatasan langsung dengan lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang tua Penggugat yaitu bapak Rakit Touor pada tahun 1986;
- Bahwa pada saat itu bapak Rakit cerita sudah ada warisan untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit memiliki 4 (empat) orang anak yang

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki yakni saudara Aloisius Ola dan Konstatinus Igo Touor (Penggugat) serta 2 (dua) orang perempuan yang sudah Saksi lupa namanya;

- Bahwa Saksi tahu saudara Aloisius Ola dan Konstatinus Igo Touor (Penggugat) masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi lokasi sengketa tersebut menjadi bagian Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana bapak Rakit Touor menguasai lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat itu bapak Rakit Touor cerita kalau lokasi sengketa itu milik ulayat Suku Touor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa apa kedudukan bapak Rakit dalam Suku Touor;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam melakukan pengukuran tanah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang Saksi kuasai sekarang itu milik bapak S. S. Rewot, bukan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat kuasai lokasi sengketa tersebut karena minta di bapak Rakit Touor;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita bapak Rakit pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi yang diminta oleh Tergugat kepada bapak Rakit tersebut untuk dipinjam atau dimiliki;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat mengenai hal tersebut;
- Bahwa pada tahun 1986 itu Tergugat sudah menguasai lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Tergugat yang bernama Thomas Lagadoni yang minta lokasi tersebut di bapak Rakit Touor;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa bapak Thomas Laga Doni meninggal dunia tahun berapa, kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses penguasaan lokasi sengketa tersebut dari bapak Thomas Laga Doni kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat adalah anak dari bapak Thomas Laga Doni karena Tergugat dan bapak Thomas Laga Doni tinggal bersama di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat menguasai lokasi sengketa

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena warisan dari bapak Thomas Laga Doni atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu silsilah dari bapak Thomas Laga Doni;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat itu anak kandung dari bapak Thomas Laga Doni;
- Bahwa Saksi tidak tahu semua anak dari bapak Thomas Laga Doni, Saksi hanya tahu saudara Yan, Petrus, Tote, Sisilia, dan Tergugat serta ada yang sudah merantau;
- Bahwa Saksi tahu yang ikut menguasai lokasi sengketa tersebut bersama Tergugat itu adalah saudara Yan Lerek (Yohanes Kia Lerek) dan Sisilia;
- Bahwa Saksi tahu anak dari bapak Thomas Laga Doni yang masih menempati lokasi sengketa tersebut adalah Anton Lerek (Tergugat);
- Bahwa setahu Saksi bapak Yohanes Kia Lerek dan Sisilia tinggal di desa Pada;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan bapak Thomas Laga Doni;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada bapak Thomas Laga Doni, bagaimana memperoleh tanah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa hasil dari kebun yang Saksi garap itu dibagikan juga kepada bapak S. S. Rewot;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bapak Thomas Lagadoni bagi hasil panen di lokasi sengketa tersebut dengan bapak Rakit Touor atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kepada bapak Rakit Touor soal bapak Thomas Laga Doni membagikan hasil panen di lokasi sengketa tersebut dengan bapak Rakit Touor atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dikerjakan itu sudah ada sertifikat sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya belum pernah ada masalah terkait lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pernah ada penyelesaian di desa terkait lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, hanya Tergugat yang ada di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Penggugat ada di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bapak Rakit ada di lokasi sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah di sebelah utara lokasi sengketa itu milik saudari Sisilia Ema Nuban;
- Bahwa Saksi tahu salah satunya sudah ada sertifikat atas nama Sisilia Ema Nuban, sedangkan yang lainnya belum ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena lokasi tersebut berbatasan langsung dengan Saksi juga;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat atas nama Sisilia Ema Nuban juga baru ada sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi saudari Sisilia Ema Nuban memperoleh tanah di sebelah utara lokasi sengketa tersebut dari jual beli dengan Penggugat dan saudara Aloisius Ola;
- Bahwa Saksi tahu rumah lain di sebelah utara lokasi sengketa tersebut yakni rumah milik saudara Wilhelmus Ledo juga diperoleh dari jual beli;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat dan saudara Aloisius Ola;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dikuasai Tergugat itu tidak sampai ke rumah-rumah di sebelah utara lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit Touor sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat bapak Rakit Touor meninggal dunia pada tahun berapa;
- Bahwa sebelum tahun 1986 itu Saksi tinggal di Lewoleba;
- Bahwa sebelum digarap oleh bapak Thomas Lagadoni itu Saksi tidak tahu siapa yang garap lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat itu bapak Rakit Touor sering datang kunjung Saksi dan bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Thomas Lagadoni minta lokasi sengketa tersebut di bapak Rakit Touor untuk apa;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Thomas Lagadoni minta izin kerja di lokasi sengketa tersebut sampai sekarang;
- Bahwa pada saat bapak Rakit Touor datang kunjung ke lokasi sengketa itu Penggugat masih kuliah;
- Bahwa Saksi baru tahu Penggugat sekarang, saat dahulu itu Saksi tidak pernah lihat Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu selain pohon pisang, di lokasi sengketa itu ada juga pohon jambu mente dan kelapa yang ditanam oleh bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa Saksi tahu di dalam lokasi sengketa itu ada rumah Tergugat yang

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangun oleh Tergugat bersama bapak Thomas Lagadoni;

- Bahwa Saksi tahu selain rumah di lokasi sengketa tersebut, bapak Thomas Lagadoni dan Tergugat juga memiliki rumah di kampung Pada;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat selalu berada di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada kegiatan pengukuran tanah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit Touor hanya memiliki tanah di sekitar lokasi sengketa itu tetapi lokasinya berbeda;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di lokasi sengketa itu pernah dibangun tempat ibadah oleh umat Kristen;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bapak Thomas Lagadoni sudah melakukan pembagian warisan;
- Bahwa setahu Saksi, selain lokasi sengketa itu bapak Rakit Touor juga memiliki tanah di sebelah selatan lokasi sengketa tersebut yang sekarang menjadi milik bapak Benediktus Lelaona;
- Bahwa Saksi tahu saudari Maria Klosum juga memperoleh tanah dari bapaknya yang bernama Rakit Touor;
- Bahwa setahu Saksi, saudari Maria Klosum memperoleh tanah tersebut karena pembagian dari bapak Rakit Touor;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita bapak Rakit;
- Bahwa Saksi pernah lihat sertifikat tanah atas nama Sisilia Ema Nuban tetapi tidak tahu ukurannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi Halima Taddon, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dengan saudara Antonius Lerek sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi sengketa tersebut terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih melihat dan melewati lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah lihat bapak Rakit kerja kebun di lokasi sengketa tersebut sekitar tahun 1980an;
- Bahwa Saksi tahu pondok bapak Rakit ada di sekitar lokasi sengketa

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt



tersebut;

- Bahwa jarak pondok bapak Rakit dengan tempat tinggal Saksi itu dekat saja;
- Bahwa tempat tinggal Saksi waktu dahulu itu di atas tanah milik bapak Rakit di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu pada sekitar tahun 1980an bapak Thomas Lagadoni dan isterinya datang ke rumah Saksi untuk minta lokasi tersebut, tetapi orang tua Saksi mengatakan itu bukan milik kami, kemudian bapak Saksi mengantarkan bapak Thomas Lagadoni ke rumah bapak Rakit. Selanjutnya bapak Rakit datang tunjuk lokasi sengketa tersebut untuk mereka (bapak Thomas Lagadoni dan keluarganya) kerja kebun;
- Bahwa sekarang ini Saksi tidak tahu lagi batas-batas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa saat Saksi masih tinggal di dekat lokasi sengketa tersebut, setahu Saksi tanah milik bapak Rakit tersebut berbentuk hamparan;
- Bahwa Tergugat tinggal di kampung Pada, sebelumnya tinggal di sekitar lokasi sengketa;
- Bahwa setahu Saksi lokasi sengketa tersebut adalah tanah milik bapak Rakit;
- Bahwa saat ini kebun Saksi ada di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di perkampungan Desa Pada;
- Bahwa Saksi tinggal di perkampungan Desa Pada sejak tahun 2000an;
- Bahwa pada saat Saksi masih tinggal di sekitar lokasi sengketa itu Saksi lihat bapak Rakit kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi lihat bapak Rakit tanam pohon kelapa dan jagung di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi lihat bapak Rakit tanam kelapa dan jagung itu bapak Thomas Lagadoni belum ada;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit Touor sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu isteri dari bapak Rakit Touor bernama mama Dorotea Dai;
- Bahwa Saksi tahu mama Dorotea Dai juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit memiliki 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Aloisius Ola dan Konstatinus Igo Touor (Penggugat), serta 2 (dua) orang perempuan yang bernama Maria Klosum dan Dafrosa;

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu salah satu anak dari bapak Rakit sudah meninggal dunia yaitu yang bernama Maria Klosum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum meninggal dunia bapak Rakit sudah membagikan warisan berupa tanah kepada anak-anaknya atau belum;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat lokasi sengketa sekitar tahun 1980an;
- Bahwa sebelum tinggal di dekat lokasi sengketa, Saksi penduduk desa pada;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di lokasi itu sudah masuk desa Pada;
- Bahwa Saksi hanya tahu bapak Rakit punya tanah itu hamparan besar sampai ke bawah yang kami kerjakan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi lokasi sengketa adalah tanah milik bapak Rakit;
- Bahwa sekitar tahun 1980an itu bapak Thomas Lagadoni datang ke rumah orang tua Saksi untuk minta tanah atau lokasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat bapak Thomas Lagadoni datang itu bapak Rakit sudah bersihkan lokasi tersebut serta tanam kelapa, pisang, dan ubi;
- Bahwa Saksi tahu tempat kerja bapak Rakit itu berdekatan dengan bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa Saksi tahu di lokasi sengketa tersebut ada sumur, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membuat sumur tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar lokasi sengketa itu karena Saksi kerja kebun milik bapak Rakit;
- Bahwa jarak kebun tempat Saksi kerja dengan lokasi sengketa itu sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau rumah bapak Thomas Lagadoni itu pernah dipakai untuk kegiatan keagamaan orang Kristen;
- Bahwa Saksi tahu lokasi yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat dilakukan pemeriksaan lokasi dari pihak pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Thomas Lagadoni memiliki berapa orang anak;
- Bahwa Saksi tahu isteri dari bapak Thomas bernama Maria Gelole Tolok;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara bapak Thomas Lagadoni dengan Anton Lerek;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang digarap oleh Tergugat tersebut;

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah yang digarap oleh Tergugat itu terletak di bagian bawah sekolah SMP N 2 Nubatukan;
- Bahwa Saksi pernah lihat Tergugat garap tanah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Tergugat menggarap tanah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat garap tanah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi lihat dan dengar langsung pada saat bapak Thomas Lagadoni datang ke rumah untuk minta tanah di orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut ke rumah bapak Rakit Touor di Walakeam – Lewoleba;
- Bahwa Saksi lihat sendiri bapak Thomas Lagadoni kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa Saksi keluar dari sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat itu kalau hasil dari tanaman umur pendek itu kita sendiri yang makan tetapi kalau tanaman umur panjang itu biasanya kita bagi hasil dengan bapak Rakit Touor;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Thomas Lagadoni juga kalau tanaman umur panjang seperti kelapa itu pasti bagi hasil dengan bapak Rakit Touor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bapak Rakit meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi sebelum bapak Thomas Lagadoni datang itu lokasi sengketa tersebut masih dalam bentuk hutan tetapi sudah ada pondok dan juga pohon kelapa;
- Bahwa setahu Saksi tempat yang digarap oleh bapak Thomas Lagadoni itu yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan yang menjadi sengketa sekarang ini;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu bapak Rakit menunjuk lokasi tersebut yang sekarang digarap oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu bapak Thomas Lagadoni minta lokasi tersebut untuk digarap saja, bukan untuk jadi milik;
- Bahwa pada saat tahun 1980an itu Saksi baru berusia sekitar belasan tahun;
- Bahwa setahu Saksi lokasi yang ditempati Tergugat itu merupakan tanah milik bapak Rakit Touor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, dan

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt



Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

6. Saksi Aloysius Mado, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dengan saudara Antonius Lerek sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu letak lokasi sengketa tersebut di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal bapak Raimundus Rakit Touor Alias R. R. Touor Alias Rakit;
- Bahwa Saksi tahu isteri dari bapak Rakit bernama mama Dorotea Dai Tukan;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Dafrosa Touor, Aloisius Ola Touor, Konstatinus Igo Touor (Penggugat), dan Maria Klosum Touor;
- Bahwa setahu Saksi, saudari Maria Klosum sudah meninggal dunia sedangkan 3 (tiga) orang lainnya masih hidup;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit dan isterinya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, mama Dorotea Dai Tukan meninggal lebih dahulu kemudian baru bapak Raimundus Rakit Touor alias Rakit dan saudari Maria Klosum;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi bapak Rakit dan isterinya meninggal dunia tahun berapa;
- Bahwa Saksi tahu saudari Maria Klosum meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu selain lokasi sengketa itu bapak Rakit masih memiliki tanah yang lain;
- Bahwa Saksi tahu di sekitar lokasi sengketa bapak Rakit juga memiliki tanah;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik isteri Saksi atas nama Maria Klosum juga diperoleh dari bapak Rakit;
- Bahwa Isteri Saksi dan saudara Aloisius Ola memperoleh tanah tersebut karena warisan dari bapak Rakit;
- Bahwa letak tanah yang diperoleh istri Saksi dan saudara Aloisius Ola

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt



tersebut di sebelah selatan dari lokasi sengketa;

- Bahwa Saksi tahu sebelum meninggal dunia itu bapak Rakit sudah membagikan warisan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi ada pada saat pembagian warisan tersebut dari bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tahu pembagiannya yaitu saudara Dafrosa mendapat bagian tanah di sebelah timur lokasi sengketa tersebut, lalu isteri Saksi (Maria klosum) di sebelah barat, kemudian saudara Aloisius Ola, bapak Rakit, dan satu lagi untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu bapak Rakit membagi kebun tersebut menjadi 5 (lima) bagian;
- Bahwa pada saat itu Saksi dengar langsung dari bapak Rakit tentang pembagian tersebut saat pertemuan keluarga;
- Bahwa pada saat pertemuan keluarga itu isteri Saksi (Maria Klosum) masih hidup;
- Bahwa pada saat dibuat sertifikat itu bapak Rakit masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi selama masih hidup itu bapak Rakit pernah datang ke Tergugat untuk minta agar lokasi sengketa tersebut diserahkan kembali kepada bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tahu alasan bapak Rakit minta kembali lokasi sengketa tersebut karena pada saat itu hanya dikasih untuk digarap saja, bukan untuk dimiliki;
- Bahwa Saksi tahu mengenai hal itu dari cerita istri saya (Maria Klosum);
- Bahwa istri Saksi (Maria Klosum) tidak menyampaikan lokasi sengketa tersebut diberikan untuk digarap untuk berapa lama;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Rakit pernah memberikan tanah kepada Tergugat disebelah di perkampungan Pada tepatnya di belakang SMP;
- Bahwa Saksi tahu pada saat diberikan tanah kepada Tergugat itu untuk bangun rumah dan juga untuk kerja kebun;
- Bahwa Saksi berbatasan dengan lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi lokasi sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu yang beraktivitas di atas lokasi sengketa itu bapak Thomas Lagadoni dan Tergugat;
- Bahwa selama tinggal di sekitar lokasi sengketa itu Saksi tidak tahu kalau rumah bapak Thomas Lagadoni pernah dipakai untuk ibadah oleh umat Protestan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kepala;
- Bahwa Saksi tahu lokasi sengketa tersebut sudah ada sertifikat atas nama Kosntatinus Igo Touor (Penggugat);
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita bapak Rakit Touor;
- Bahwa Saksi pernah lihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas dan luas lokasi sengketa itu, yang Saksi lihat itu hanya nama dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa diterbitkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi sengketa tersebut pernah dilakukan pengukuran atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, sekarang ini Tergugat yang garap lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Tergugat garap lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi hanya lihat saja Tergugat ada di situ tetapi tidak tahu Tergugat melakukan kegiatan apa di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat ada di lokasi sengketa tersebut dan bukan Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tahu Tergugat kuasai lokasi sengketa itu karena bapak Thomas Lagadoni (ayah Tergugat) yang kuasai lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan bapak Thomas Lagadoni menguasai lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya bapak Thomas Lagadoni yang kuasai lokasi sengketa tersebut karena berbatasan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa bapak Thomas Lagadoni kuasai lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik lokasi sengketa tersebut pada saat bapak Thomas Lagadoni menguasai lokasi sengketa tersebut adalah bapak Rakit;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa bapak Thomas Lagadoni meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Thomas Lagadoni memiliki berapa orang anak;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat adalah anak dari bapak Thomas Lagadoni karena berbatasan kebun dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni punya anak hanya dua

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yakni saudara Yohanes Kia Lerek Alias Yan (Kuasa Tergugat) dan Antonius Lerek (Tergugat);

- Bahwa Saksi tahu sekarang ini Tergugat dan saudara Yan Lerek (Kuasa Tergugat) masih menguasai lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah bapak Thomas meninggal dunia itu sudah ada pembagian warisan atau belum;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung sebelah barat dengan lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa tanah Saksi itu yang diberikan oleh bapak Rakit Touor;
- Bahwa tanah Saksi itu masih milik bapak Rakit Touor, Saksi hanya garap saja;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan garap tanah tersebut;
- Bahwa sudah sekitar belasan tahun Saksi garap tanah tersebut;
- Bahwa yang memperlihatkan sertifikat lokasi sengketa kepada Saksi adalah bapak Rakit;
- Bahwa sebelum perkara ini masuk di pengadilan itu Saksi tahu pernah dipermasalahkan di desa;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat penyelesaian masalah terkait lokasi sengketa tersebut di desa;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa upaya penyelesaian masalah tersebut dilakukan;
- Bahwa setahu Saksi belum ada hasil penyelesaian di desa terkait masalah lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu Penggugat dan saudara Aloisius Ola yang permasalahan lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu bapak Rakit Touor sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu tidak pernah ada pembagian hasil kebun di lokasi sengketa tersebut dari bapak Thomas Lagadoni kepada bapak Rakit;
- Bahwa tanah yang Saksi garap itu sudah ada sertifikat atas nama isteri Saksi yakni Maria Klosun;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa diterbitkan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti sebagai berikut :

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP : 53.14.140.014.005-0212.0, atas nama Wajin Pajak Thomas Lagadoni, tertanggal 1 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP : 53.14.140.014.001-0071.0, atas nama Wajib Pajak Anton Dolu Lerek, tertanggal 1 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP : 53.14.140.014.001-0077.0 atas nama Wajib Pajak Anton Dolu Lerek, tertanggal 3 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Harta Warisan Nomor : Pem.145/134/DP/III/2021, tertanggal 30 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/136/DP/IV/2021, tertanggal 26 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.145/131/DP/III/2021, yang menerangkan bahwa atas nama Thomas Lagadoni telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2019, tertanggal 30 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.145/132/DP/III/2021, yang menerangkan bahwa atas nama Maria Gelole Tolok telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2008, tertanggal 30 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : Pem.145/133/DP/III/2021, tertanggal 30 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Peta Bidang Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 20/SKT/MJ-GMIT/APR/2021, tertanggal 28 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 18, atas nama Pemegang Hak Konstatinus Igo Touor, NIB : 24.14.05.13.00018, luas 15.715 M² (lima belas ribu tujuh ratus lima belas meter persegi), yang terletak di Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 658, atas nama Pemegang Hak Paulus Beni, NIB : 24.14.05.10.00455, luas 9.270 M² (sembilan ribu dua ratus tujuh

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh meter persegi), yang terletak di Desa Waijarang Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 142, atas nama Pemegang Hak Ayub Mai Kamang, NIB : 24.14.05.13.00142, luas 2.155 M² (dua ribu seratus lima puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 146, atas nama Pemegang Hak Tomas Laga Doni, NIB : 24.14.05.13.00146, luas 5.005 M² (lima ribu lima meter persegi), yang terletak di Desa Pada Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Asli Foto Kuburan dari Almarhum Ayah dari Almarhum Thomas Lagadoni, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 640, atas nama Pemegang Hak Wilhelmus Weka Lejab, NIB : 24.14.05.10.00437, luas 11.440 M² (sebelas ribu empat ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 636, atas nama Pemegang Hak Tarsisius Wutun, NIB : 24.14.05.10.0032, luas 9.770 M² (sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi), yang terletak di Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 15, atas nama Pemegang Hak Elisabeth Pule, luas 400 M² (empat ratus meter persegi), yang terletak di Desa Lewoleba, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 16, luas 400 M² (empat ratus meter persegi), yang terletak di Desa Lewoleba, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Keterangan Saksi (Narasumber), tertanggal 24 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Bernardus Lele Kerong, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 156, atas nama Pemegang Hak Wahyudi Bin H. Ambo Aco, NIB : 24.14.05.13.00156, luas 11.030 M² (sebelas ribu tiga puluh meter persegi), yang terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;



22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 508, atas nama Pemegang Hak Tomas Lagadoni, NIB : 24.14.05.13.00554, luas 1.934 M² (seribu sembilan ratus tiga puluh empat), Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 506, atas nama Pemegang Hak Lukas Kabo, NIB : 24.14.05.13.00552, luas 355 M² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi), Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 507, atas nama Pemegang Hak Benyamin Tamenge, NIB : 24.14.05.13.00555, luas 318 M² (tiga ratus delapan belas meter persegi), yang terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-22 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti bertanda T-11, T-12, T-13, T-14, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, dan T-22 tersebut yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga terhadap bukti bertanda T-11, T-12, T-13, T-14, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, dan T-22 tersebut tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian apabila sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1889 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Laurensius Boli Karang, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dan saudara Antonius Lerek sebagai Tergugat;
 - Bahwa Saksi tinggal di Eropaun;
 - Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi sengketa tersebut;
 - Bahwa terakhir kali Saksi pergi ke lokasi sengketa itu pada saat pemeriksaan lokasi dari pihak Pengadilan;
 - Bahwa Saksi kenal bapak Thomas Lagadoni sejak tahun 1996;
 - Bahwa pada saat itu bapak Thomas Lagadoni ada di lokasi sengketa itu dan kebetulan tanah Saksi berbatasan dengan kebun bapak Thomas Lagadoni;
 - Bahwa Saksi memperoleh tanah di dekat lokasi sengketa tersebut dari



saudara Alex Ola Keling;

- Bahwa batas-batas tanah milik Saksi antara lain sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bapak Alex Ola Keling dan Dominikus yang sekarang dikuasai oleh Philipus, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Silfester Salmon Rewot Alias S. S. Rewot, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak Thomas Lagadoni yang sekarang jadi obyek sengketa dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak Silfester Salmon Rewot Alias S. S. Rewot;
- Bahwa Saksi peroleh tanah saya itu sejak tahun 1996;
- Bahwa selama sekian tahun Saksi beraktivitas di kebun itu Saksi melihat bapak Thomas Lagadoni dan anak-anaknya kerja di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa selama Saksi kerja kebun di situ Saksi tidak pernah lihat bapak Rakit Touor keluar masuk atau kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa selain bapak Thomas Lagadoni dan Tergugat, Saksi tidak pernah lihat ada orang lain yang masuk kerja ataupun persoalkan lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi sengketa itu sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2006 itu Saksi tidak pernah diundang untuk hadir dalam acara pengukuran lokasi sengketa tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir maupun tanda tangan surat dari pertanahan terkait pengurusan sertifikat lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sampai saat ini anak-anak dari bapak Thomas Lagadoni yang kuasai lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa selama ini Saksi tahu kalau yang tanam kelapa, pisang, jambu dan lain sebagainya di lokasi sengketa itu adalah bapak Thomas Lagadoni bersama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Alex Ola Keling dengan bapak Silfester Salmon Rewot Alias S. S. Rewot;
- Bahwa setahu Saksi, saudara Alex Ola Keling itu orang Lewokukung yang sekarang berdomisili di Rayuan kelapa – Lewoleba;
- Bahwa Saksi peroleh tanah Saksi itu dengan cara jual beli;
- Bahwa Saksi ada bukti kuitansi jual beli yang diketahui oleh pemerintah desa;
- Bahwa tanah Saksi itu belum ada sertifikat;

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi batas-batas lokasi sengketa tersebut antara lain sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bapak Markus Pati dan Simon Payong, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Rakit Touor, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak Wisno Toro Bea (mantan kepala sekolah SMA PGRI), dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak Alex Ola Keling dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana bapak Wisnu Toro Bea memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa tanah Saksi di sebelah barat lokasi sengketa itu Saksi sudah jual pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama wajib pajak dari lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 1996 itu Saksi tidak kenal bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Thomas Lagadoni berada di dalam lokasi sengketa itu sebelum tahun 1996, tetapi pastinya Saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses perolehan lokasi sengketa tersebut oleh bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa selain rumah di dalam lokasi sengketa itu Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni memiliki rumah juga di perkampungan Pada bersama anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu sekarang ini Tergugat yang kuasai dan tinggal di lokasi sengketa tersebut bersama isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu anak dari bapak Thomas Lagadoni bernama Yohanes Kia Lerek (Kuasa Tergugat) dan Antonius Lerek (Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu dan kenal isteri dari bapak Thomas Lagadoni tetapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu sejak tahun 1996 itu Tergugat sudah kerja kebun di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi lokasi sengketa itu milik bapak Thomas Lagadoni dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu karena saat Saksi beli tanah kebun itu saudara Alex Ola Keling menunjuk bahwa sebelah timur itu berbatasan dengan bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa hanya dasar itu saja yang Saksi tahu;

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dari pihak mana pun terkait adanya pengukuran tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tanah Saksi itu terdaftar di buku tanah pemerintah Desa Pada karena saat proses pajak itu ada petugas dari pemerintah Desa Pada yang ikut hadir;
- Bahwa pajak tanah milik Saksi itu terdaftar di Desa Pada sejak tahun 1999 atas nama wajib Pajak Laurensius Boli Karang;
- Bahwa pada saat Saksi beli tanah dari saudara Alex Ola Keling itu memang tidak ada bukti berupa dokumen kepemilikan tetapi saat dilakukan pengukuran itu bapak Thomas Lagadoni juga ikut hadir;
- Bahwa sebelum beli tanah itu Saksi tidak pernah lihat buku tanah di Desa Pada;
- Bahwa Saksi tahu isteri dari bapak Thomas Lagadoni juga sudah meninggal dunia tetapi lupa tahun berapa;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Thomas Lagadoni belum melakukan pembagian waris kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit Touor sudah meninggal dunia tetapi lupa tahun berapa;
- Bahwa Saksi kenal isteri dari bapak Rakit Touor;
- Bahwa Saksi tahu isteri dari bapak Rakit Touor sudah meninggal dunia tetapi lupa tahun berapa;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit Touor memiliki tanah di sebelah selatan lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa tanah Saksi itu belum ada sertifikat dan sudah Saksi jual pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat jual tanah Saksi itu juga belum ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kenapa bapak Thomas Lagadoni memiliki tanah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya bapak Thomas Lagadoni bagi hasil kebun tersebut dengan orang lain atau dipakai sendiri oleh bapak Thomas Lagadoni bersama keluarganya;
- Bahwa Saksi masih sering pergi ke lokasi sengketa tersebut untuk beli kelapa di Tergugat;
- Bahwa Saksi beberapa kali beli kelapa muda di lokasi milik Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya lihat Tergugat dan Kuasa Tergugat saja yang ada di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa jumlah anak dari bapak Thomas

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagadoni, tetapi setahu Saksi lebih dari 2 (dua) orang;

- Bahwa sebelum masalah ini diajukan ke pengadilan itu Saksi tidak pernah tahu kalau lokasi sengketa itu pernah dipermasalahkan orang;
- Bahwa setahu Saksi istri dari bapak Thomas Lagadoni sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan istri dari bapak Thomas Lagadoni kapan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal bapak R. R. Touor;
- Bahwa setahu Saksi bapak R. R. Touor berdomisili di Lewoleba;
- Bahwa setahu Saksi bapak R. R. Touor sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bapak R. R. Touor meninggal;
- Bahwa setahu Saksi istri dari bapak R. R. Touor sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan istri dari bapak R. R. Touor sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi bapak R. R. Touor mempunyai tanah di sekitar lokasi sengketa;
- Bahwa sebelum dijual tanah Saksi itu wajib pajaknya masih atas nama Saksi sendiri (Laurensius Boli Karang);
- Bahwa tanah milik Saksi itu Saksi jual pada tahun 2014 kepada bapak Walang;
- Bahwa pada saat Saksi menjual tanah milik Saksi tersebut belum ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu sebelah utara lokasi sengketa itu berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh bapak Markus Pati dan Simon Payong karena Saksi tahu mereka berdua kerja kebun di situ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka berdua punya alas hak apa sehingga bisa kerja kebun di situ;
- Bahwa Saksi tahu bapak Wisnu Toro Bea ada tanam tanaman umur pendek dan panjang sehingga saya tahu tanah itu miliknya;
- Bahwa Saksi sudah lupa sekitar berapa lama bapak Wisnu Toro Bea kuasai tanah di sebelah timur lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak terlalu dekat dengan bapak Wisnu Toro Bea;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Rakit Touor memiliki tanah di sebelah selatan lokasi sengketa tersebut sampai ke jalan raya;
- Bahwa sekitar tahun 1980an itu Saksi tidak lihat bapak Rakit Touor di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bapak Rakit Touor memiliki tanah di sebelah selatan lokasi sengketa tersebut karena saat itu ada anak mantunya yang kerja

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di situ dan pernah Saksi tanya lalu dijawab bahwa ia kerja tanah milik bapak Rakit;

- Bahwa setahu Saksi tahu hasil tanaman di kebun yang digarap oleh Tergugat tersebut dinikmati sendiri, tidak dibagi dengan orang lain;
- Bahwa Saksi pernah membeli kelapa di Tergugat di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak-anak dari bapak Thomas Lagadoni selain Tergugat dan Kuasa Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum perkara ini maju ke Pengadilan sudah pernah diupayakan untuk diselesaikan di desa atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau ke luar dari Lembata;
- Bahwa pada tahun 1996 itu rumah Saksi sudah di Eropaun;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi sengketa itu sekitar 4 (empat) kilo meter;
- Bahwa dalam seminggu itu sekitar 3-4 (tiga sampai empat) kali Saksi datang ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa sekarang ini Saksi berkebun di Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2006 itu ada kegiatan pengukuran tanah dari badan pertanahan Nasional Kabupaten Lembata atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi di lokasi sengketa itu ada bangunan rumah dan sumur;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni bersama anak-anaknya yang bangun rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu karena selama Saksi berkebun di sekitar lokasi sengketa itu bapak Thomas Lagadoni bersama anak-anaknya yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah tanya dan bapak Thomas Lagadoni mengatakan bahwa mereka yang bangun rumah tersebut tetapi Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa Saksi lupa kalau tahun 1996 itu sudah ada Desa Pada atau belum;
- Bahwa setahu Saksi pengukuran untuk keperluan pajak di tanah milik Saksi tersebut pada tahun 1999, tepatnya 3 (tiga) tahun setelah Saksi membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, dan



Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Stefanus Bliko Koban, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dengan saudara Antonius Lerek sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi sengketa tersebut terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pada sejak tahun 1983 tetapi sebelumnya sejak tahun 1975 itu Saksi sudah pernah datang di Lembata;
- Bahwa sekarang Saksi berdomisili di Desa Pada sejak tahun 1983;
- Bahwa Saksi kenal bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni sudah meninggal dunia sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni bersama keluarganya datang dan tinggal di Desa Pada sejak tahun 1979;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni dan keluarganya berasal dari Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni dan keluarganya datang tinggal menetap di Pada karena pada tahun 1979 itu terjadi bencana alam di Waiteba – Atadei sehingga mereka pindah ke Lewoleba dan menetap di kampung Pada;
- Bahwa Saksi tahu bahwa saat pertama kali datang dari Atadei itu bapak Thomas Lagadoni mengungsi di kampung Loang, kemudian pindah ke Pada dan tinggal menetap di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni mengungsi di kampung Loang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni tinggal di lokasi sengketa tersebut karena pada saat itu bapak Thomas Lagadoni datang di pasar Lewoleba, lalu ia melihat lokasi sengketa itu masih hutan alam dan bisa menghidupkan keluarganya sehingga ia memilih untuk tinggal di situ;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu bapak Thomas Lagadoni sebagai petani/ pekebun dan anak-anaknya membuka usaha produksi gula merah sejak tahun 1980 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 1979 itu lokasi sengketa itu masih dalam

Halaman 50 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk hutan alam yang belum pernah dikerjakan oleh orang lain;

- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni memperoleh lokasi sengketa itu dengan cara membuka hutan alam sendiri sejak tahun 1979;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni membuka hutan alam karena pada tahun 1983 itu Saksi lihat sendiri, yang mana pada saat itu kampung Pada masih dalam bentuk hutan;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya datang lihat bapak Thomas Lagadoni saja di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai keponakan dari bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa Saksi tahu dan lihat langsung bapak Thomas Lagadoni yang tanam kelapa dan saat itu Saksi sempat bantu tanam kelapa di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah kerja kebun di tanah milik bapak Raimundus Rakit Touor Alias Rakit Touor yang sekarang berbatasan dengan lokasi sengketa itu selama 3 (tiga) tahun sejak 1983;
- Bahwa pada saat itu isteri dari bapak Thomas Lagadoni yang menyuruh Saksi kerja di situ;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau keluar Lembata;
- Bahwa selama tinggal di Pada, Saksi pernah dipercaya untuk menjabat sebagai kelapa dusun pada tahun 1996 dan terakhir tahun 2004 sampai 2008 itu Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pada;
- Bahwa selama menjabat sebagai Kaur Pemerintahan itu Saksi tidak pernah dengar kalau ada pemberitahuan dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata untuk hadir dalam kegiatan pengukuran tanah di lokasi sengketa tersebut, baik secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2006 itu kampung Pada sudah menjadi desa definitif;
- Bahwa Saksi tahu kampung Pada menjadi desa definitif sejak tahun 1999;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2006 itu Penggugat menjabat pimpinan proyek (pimpro) untuk persertifikatan tanah perkebunan;
- Bahwa biasanya pengukuran tanah itu pemerintah desa harus tahu dan saksi batas juga harus hadir baru dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2000 s.d 2003 itu ada kegiatan keagamaan di lokasi sengketa tersebut yang acara peresmiannya dihadiri oleh semua tokoh agama termasuk juga bapak Rakit Touor;
- Bahwa pada saat itu mereka melakukan kegiatan keagamaan dengan

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan bangunan (rumah) milik bapak Thomas Lagadoni;

- Bahwa Saksi tahu selain bangunan rumah, ada juga sumur, kuburan dan tanaman umur panjang seperti kelapa di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas lokasi sengketa tersebut antara lain sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik bapak Abubakar Blae (sekarang dikuasai oleh Markus Pati dan Simon Payong), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Rakit Touor, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak Silfester Salmon Rewot dan Laurensius Boli Karang, dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik bapak Wisnu Toro Bea (sekarang dikuasai oleh Lodovikus Pito dan Maria Klosum);
- Bahwa Saksi tahu batas-batas lokasi sengketa tersebut dari keterangan bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa sebelum tahun 1983 itu Saksi tinggal di Kota Baru – Lewoleba pada tahun 1980;
- Bahwa pada tahun 1983 itu Kota Baru masih termasuk Desa Lewoleba, belum menjadi kelurahan;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni mengungsi dari Loang baru kemudian pindah ke Pada itu dari cerita bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa Saksi berada di Maumere pada tahun 1979, lalu pada tahun 1980 berada di Lewoleba;
- Bahwa setahu Saksi lokasi pasar Lewoleba pada tahun 1980 berada di kantor kelurahan, bukan di Wulenluo;
- Bahwa Saksi tidak melihat bapak Rakit saat kerja kebun di tanah milik bapak Rakit tersebut;
- Bahwa pada tahun 1983 itu mama Maria Gelole Tolok (isteri bapak Thomas Lagadoni) mengatakan bahwa bapak Rakit tanam kelapa di kebunnya tetapi selalu dimakan api sehingga ia minta Saksi untuk kerja di situ;
- Bahwa sekitar tahun 1980an itu bapak Rakit tanam kelapa di kebunnya yang berbatasan sebelah selatan dengan lokasi sengketa yang Saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa pada tahun 1980 itu Saksi tinggal di Lewoleba tetapi Saksi sering pergi ke lokasi sengketa tersebut dan Saksi tahu yang produksi gula merah pertama kali di Lewoleba itu dibuat oleh bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi pemukiman pengungsian kampung Ambon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waijarang itu dibangun pada tahun 2001;

- Bahwa setahu Saksi, sebelum menjadi desa definitif itu kampung Pada bergabung dengan Desa Watokobu – Belang;
- Bahwa setahu Saksi wajib pajak lokasi sengketa itu atas nama bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1996 itu tidak ada pengukuran tanah untuk mendata wajib pajak;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2004 itu baru ada pengukuran tanah untuk mendata wajib pajak;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir saat dilakukan pengukuran tanah untuk mendata wajib pajak pada tahun 2004 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar peralihan hak dari bapak Abubakar Blae kepada saudara Markus Pati;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat alas hak dari saudara Markus Pati atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah lihat alas hak dari Lodovikus Pito dan Maria Ema Nuban atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu saudara Lodovikus Pito memperoleh tanah tersebut dari bapak guru Wisno;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa setahu Saksi kalau bapak Wisnu Toro Bea memperoleh tanah tersebut dari membuka hutan juga;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2007 itu baru ada pengukuran tanah di Desa Pada untuk penerbitan sertifikat tanah;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang tinggal di lokasi sengketa itu adalah anak dari bapak Thomas Lagadoni yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu anak dari bapak Thomas Lagadoni yang lainnya juga tinggal di Desa Pada tetapi di rumah sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa wajib pajak di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa selama sekitar 3 (tiga) tahun Saksi garap tanah bapak Rakit Touor itu bapak Rakit Touor pernah datang kunjung Saksi di kebun;
- Bahwa setahu Saksi kalau ada pengukuran tanah itu biasanya Kaur Pemerintahan yang ikut hadir mewakili pemerintah desa;
- Bahwa setahu Saksi, tugas Kaur Pemerintahan di bidang pemerintahan itu antara lainnya terkait masalah tanah termasuk pengukuran tanah dan

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga terkait kependudukan warga masyarakat;

- Bahwa Saksi tahu dan lihat sendiri bapak Thomas Lagadoni membuka hutan dan setelah buka kebun itu, kemudian bapak Thomas Lagadoni tinggal di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada saat datang pertama itu bapak Thomas Lagadoni langsung bangun rumah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi lahan (lokasi sengketa) yang dibuka oleh bapak Thomas Lagadoni pada tahun 1979 itu masih dalam bentuk hutan dan Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni membuka hutan pada tahun 1979 itu dari cerita bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa wilayah kerja Saksi pada saat menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Pada itu meliputi lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada tahun 2004 lokasi sengketa itu diukur untuk mendata wajib pajak atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu ada buku tanah di Desa Pada;
- Bahwa Saksi pernah lihat buku tanah di Desa Pada tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat lihat riwayat tanah lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2006 itu dilakukan pengukuran tanah perkebunan oleh kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata;
- Bahwa saat dilakukan pensertifikatan tanah itu Saksi tidak tahu ada pengumuman di kantor Desa Pada;
- Bahwa Saksi tahu lokasi sengketa itu sudah ada sertifikat setelah ada masalah ini;
- Bahwa setahu Saksi, biasanya pengumuman pendaftaran tanah itu dilakukan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengumuman pendaftaran secara sporadis dan sistematis;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2006 itu tidak ada pengumuman pendaftaran tanah di lokasi sengketa tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu anak dari bapak Thomas Lagadoni itu ada 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat keterangan turun waris dari lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2007 itu baru ada program

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt



pensertifikatan tanah secara masal di Desa Pada;

- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tidak ada pengumuman di Desa Pada terkait pengukuran tanah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau pengukuran tanah itu bisa dilakukan secara perorangan;
- Bahwa selama Saksi menjabat itu belum pernah ada orang yang mengajukan permohonan untuk pengukuran lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembagian warisan sebelum bapak Thomas Lagadoni meninggal dunia atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Agustinus Pana Dolun, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dan saudara Antonius Lerek sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi domisili di Berdikari Lewoleba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi pergi ke lokasi sengketa itu pada saat pemeriksaan lokasi dari pihak pengadilan;
- Bahwa Saksi kenal bapak Thomas Lagadoni dan ada hubungan keluarga sebagai bapak kecil dari isteri Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di perkampungan Pada sejak tahun 1986 tepatnya di sebelah atau samping rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal perkampungan Pada sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1992;
- Bahwa Saksi kenal bapak Thomas Lagadoni sejak tahun 1986 di tempat yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal bapak Thomas Lagadoni di situ karena biasa bantu bapak Thomas Lagadoni untuk membuat rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi kerja sebagai tukang bangunan sehingga bapak Thomas Lagadoni meminta Saksi untuk buat rumah darurat;
- Bahwa Saksi buat rumah untuk bapak Thomas Lagadoni pada tahun



1987;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat bangun rumah bapak Thomas Lagadoni itu tidak ada orang yang datang tegur (keberatan) atau tidak;
- Bahwa pada saat Saksi datang tahun 1986 itu bapak Thomas Lagadoni sudah ada di lokasi sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat di lokasi sengketa itu selain sebagai petani, bapak Thomas Lagadoni juga memasak gula merah;
- Bahwa Saksi lihat bapak Thomas Lagadoni memasak gula merah itu sejak pertama kali Saksi datang yaitu pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tahu sampai saat ini anak-anak bapak Thomas Lagadoni masih masak gula merah;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1986 itu lokasi sengketa tersebut masih dalam bentuk hutan;
- Bahwa setahu Saksi ada bapak Arakian yang kerja kebun di sekitar lokasi sengketa;
- Bahwa setahu Saksi saat itu kampung Pada belum menjadi desa. Saat itu masih nama Rukun Kampung (RK) atau lingkungan Pada dan masih bergabung dengan desa/kelurahan Lewoleba;
- Bahwa Saksi tahu Ketua Rukun Kampung saat itu bernama Petrus Laga Lamatapo yang merupakan seorang pensiunan polisi dan Sekretaris kepala lingkungannya bernama Antonius Dolu;
- Bahwa setahu Saksi bapak Thomas Lagadoni menanam pohon jati dan pisang di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni sudah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu sekarang ini lokasi sengketa tersebut dikuasai dan ditinggali oleh saudara Antonius Dolu Lerek (Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni memiliki 7 (tujuh) orang anak yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa pada tahun 1986 itu Saksi tinggal di kampung Pada yang letaknya di bagian atas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan setempat dari pihak pengadilan itu Saksi ikut jalan ketika dilakukan pengukuran di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi jarang pergi ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana bapak Thomas Lagadoni memperoleh

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah di lokasi sengketa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan kampung Pada menjadi desa definitif karena saat itu Saksi sudah pergi merantau;
- Bahwa setelah tahun 1992 itu Saksi pulang kembali ke Lewoleba sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi sebelah selatan lokasi sengketa itu berbatasan dengan tanah yang dikuasai bapak Arakian;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 1986 itu lokasi sengketa tersebut berbatasan langsung dengan bapak Arakian;
- Bahwa Saksi tahu bapak Arakian itu orang Adonara;
- Bahwa pada tahun 1992 itu Saksi tahu bapak Arakian masih ada di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sekarang bapak Arakian sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu isteri dari bapak Arakian bernama mama Sabu;
- Bahwa Saksi tahu anak dari bapak Arakian bernama Halima Tadon dan Moses Tokan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya dari mana bapak Arakian memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi saat tahun 1992 itu kampung Pada masuk dusun Watokobu atau kelurahan Lewoleba;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1990 itu kampung Pada masih lingkungan kelurahan Lewoleba;
- Bahwa selain bapak Arakian itu Saksi tidak tahu lagi siapa yang ada di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi sengketa tersebut sudah ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu pajak untuk lokasi sengketa itu atas nama bapak Thomas Lagadoni dan sekarang itu saudara Antonius Lerek (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah bapak Thomas Lagadoni meninggal dunia sudah ada pembagian warisan atau belum;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1986 itu sudah ada gubuk lama milik bapak Thomas Lagadoni di lokasi sengketa tersebut, lalu dibuat lagi rumah darurat;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1986 itu bapak Thomas Lagadoni tidak memiliki rumah di tempat lain;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 1986 itu bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan anak-anaknya tinggal di lokasi sengketa tersebut;

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang pada tahun 1986 itu Tergugat sudah ada di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal mula bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan anak-anaknya tinggal di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Thomas Lagadoni mendapat lokasi sengketa tersebut dari mana;
- Bahwa Saksi kenal bapak Raimundus Rakit Touor alias Rakit sejak tahun 1986;
- Bahwa Saksi tahu keturunan atau anak dari bapak Thomas Lagadoni yaitu saudara Yohanes, Antonius (Tergugat), Petrus, Mikael, Yosep, Magdalena, dan Sisilia;
- Bahwa Saksi tahu semua anak atau keturunan dari bapak Thomas Lagadoni masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi di atas lokasi sengketa itu ada beberapa bangunan rumah dan pondok yang jumlahnya lebih dari satu;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni dan anak-anaknya yang bangun rumah tersebut;
- Bahwa selama tinggal di Pada itu Saksi sering pergi ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi pergi ke lokasi sengketa itu karena ambil air di sumur milik bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa Saksi tahu hasil kebun di lokasi sengketa itu dipakai sendiri oleh bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1986 tanah di sekitar lokasi sengketa sudah berbentuk kebun;
- Bahwa sebelum tinggal di lokasi sengketa itu Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni berasal dari kecamatan Atadei;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah tanya kenapa bapak Thomas Lagadoni tinggal di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi merantau sebelum tahun 2000 dan pulang sekitar tahun 2007/2008;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Rakit Touor meninggal dunia tahun berapa karena Saksi merantau;
- Bahwa sebelum meninggal dunia itu Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni tinggal di kampung Pada;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan bapak Thomas Lagadoni tidak tinggal lagi di lokasi sengketa tersebut;

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi pulang sekitar tahun 2008 itu bapak Thomas Lagadoni sudah tinggal di kampung Pada;
- Bahwa Saksi tahu sampai sekarang lokasi sengketa itu masih dihuni oleh Tergugat;
- Bahwa selain lokasi sengketa itu Saksi tidak tahu bapak Thomas Lagadoni memiliki tanah yang lain;
- Bahwa Saksi tahu jarak lokasi sengketa dengan rumah bapak Thomas Lagadoni di kampung Pada itu cukup jauh;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat juga memiliki rumah di kampung Pada;
- Bahwa Saksi ada saat bapak Thomas Lagadoni meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu saat itu jenazah bapak Thomas Lagadoni disemayamkan di rumah anaknya yang bernama Yohanes Kia Lerek alias Yan;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni meninggal dunia di rumah anaknya yang bernama Yohanes Kia Lerek alias Yan;
- Bahwa setelah pulang merantau itu Saksi sering pergi ke lokasi sengketa tersebut dan bertemu dengan bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa Saksi tahu yang terakhir tinggal di lokasi sengketa itu adalah Tergugat bersama isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi Zakarias Hale, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara saudara Konstatinus Igo Touor sebagai Penggugat dengan saudara Antonius Lerek sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi sengketa tersebut terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi awalnya berasal dari Atambua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Saksi merupakan ipar dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi dengar cerita bahwa Penggugat itu anak dari bapak Rakit Touor;
- Bahwa Saksi masuk wilayah Lembata sejak tahun 1994 dan mulai menetap pada tahun 1996;

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke Lembata karena ikut isteri Saksi;
- Bahwa istri Saksi adalah anak dari bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa Saksi tinggal di Pada sejak tahun 1996 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menikah pada tahun 1996 di gereja Paroki Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat itu acara resepsi digelar di atas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal bapak Thomas Lagadoni sebagai mertua Saksi;
- Bahwa Saksi kenal bapak Thomas Lagadoni pada tahun 1994 saat Saksi datang pertama kali di Lembata;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan bapak Thomas Lagadoni di tempat yang sekarang menjadi lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni sudah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa sejak Saksi menetap pada tahun 1996 itu Saksi sering beraktifitas di lokasi sengketa tersebut bersama anak-anak dari bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang datang untuk menegur ataupun menghentikan aktifitas Saksi;
- Bahwa selama kurang lebih sekitar 24 (dua puluh empat) tahun di lokasi sengketa itu tidak ada orang yang menegur atau menyuruh keluar dari tempat tersebut, termasuk anak-anak dari bapak Rakit Touor;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas lokasi sengketa tersebut antara lain sebelah Utara berbatasan dengan Abubakar Blae dan Hoge Wadan, sebelah Selatan berbatasan dengan Rakit Touor, sebelah Timur berbatasan dengan Wisnu Toro Bea, dan Maria Klosum, dan sebelah Barat berbatasan dengan saudara Alex Ola Keling (sekarang Laurensius Boli Karang dan Philipus Namang), dan S. S. Rewot (sekarang Ansel Rewot);
- Bahwa Saksi tahu batas-batas lokasi sengketa itu saat kami melakukan kegiatan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas lokasi sengketa itu karena setiap tahun saat kerja kebun itu selalu bertemu dengan orang-orang tersebut di batas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun ini Saksi tidak pernah dengar ada masalah terkait batas-batas lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi ikut hadir saat pemeriksaan lokasi sengketa dari pihak

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sudah ada sertifikat di lokasi sengketa tersebut pada tahun 2006 atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pada sejak tahun 2005 sampai tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2006 itu kampung Pada ada program pemerintah dari Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata terkait pengukuran dan pemetaan tanah;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2006 itu tidak ada program sertifikat tanah di Desa Pada, baik secara masal karena program nasional (prona) maupun permohonan pribadi, Saksi tahu baru adanya di tahun 2007 karena saat itu ada prona;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lembata pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2000 sampai tahun 2003 itu ada umat Kristen pernah ibadah di lokasi sengketa menggunakan rumah atau bangunan milik bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa Saksi tahu saat itu dilaksanakan kegiatan ibadah di lokasi sengketa tersebut karena atas izin dari bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa Saksi pernah lihat langsung saat kegiatan ibadah di lakukan di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa yang hadir saat peresmian tempat ibadah di lokasi sengketa itu karena Saksi tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi tanaman umur pendek maupun umur panjang yang sekarang ada di lokasi sengketa itu dikuasai oleh bapak Thomas Lagadoni dan anak-anaknya termasuk Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1996 sampai sekarang itu Tergugat yang tinggal di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu anak-anak dari bapak Thomas Lagadoni yaitu 5 (lima) orang laki-laki dan 2 (dua) perempuan;
- Bahwa anak-anak dari bapak Thomas Lagadoni masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi ada 4 (empat) orang tinggal di Desa Pada, 1 (satu) orang tinggal di Papua, dan 2 (dua) orang tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Saksi tahu nama dari anak-anak dari bapak Thomas Lagadoni tersebut antara lain Yohanes Kia Lerek, Tergugat, Petrus, Sisilia, Mikael, Magdalena, dan Yosep;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini belum ada pembagian waris karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 3 (tiga) orang anak dari bapak Thomas Lagadoni yang masih berada di luar Lembata;

- Bahwa Saksi tinggal di perkampungan desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata sejak tahun 2002;
- Bahwa pada saat tahun 2002 itu Saksi tinggal di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dapat tanah di kampung Pada itu karena pembagian dari pemerintah Desa Pada;
- Bahwa pada saat Saksi pindah ke kampung Pada itu Tergugat masih tinggal di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2002 itu bapak Thomas Lagadoni sudah tinggal di permukiman kampung Pada;
- Bahwa bapak Thomas Lagadoni juga mendapat tanah di perkampungan Pada dari pemerintah Desa Pada;
- Bahwa Saksi kenal bapak Rakit Touor sejak tahun 1996 karena saat itu bapak Rakit sering datang ke kebunnya yang berbatasan dengan lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana bapak Rakit memperoleh tanah kebun yang berbatasan dengan lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir kali lihat bapak Rakit berada di kebunnya yang berbatasan dengan lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak lihat bapak Abu Bakar Blae berada di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak lihat bapak Wisnu Toro Bea berada di sekitar lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bapak Wisnu Toro Bea memiliki tanah di sekitar lokasi sengketa itu dari cerita bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa setahu Saksi, jalan yang berada di sebelah timur lokasi sengketa itu melewati tanah milik bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa Saksi tahu bapak Alex Ola Keling memiliki tanah di sebelah barat lokasi sengketa itu dari cerita bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik bapak S. S. Rewot di sebelah barat lokasi sengketa itu diserahkan kepada orang Adonara untuk di garap dengan menanam kelapa, kemudian dibagi hasilnya;
- Bahwa Saksi tahu bapak Arakian kerja kebun milik bapak Rakit Touor di sebelah selatan lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1996 itu bapak Arakian sudah ada di sekitar lokasi sengketa tersebut;

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu anak dari bapak Arakian ada 4 (empat) orang yakni saudara Moses Tokan, Halima Tadon, Yohanes Wara yang sudah meninggal dunia dan seseorang yang Saksi tidak tahu namanya tinggal di Kupang;
- Bahwa Saksi tahu Desa Pada terbentuk pada tahun 1999;
- Bahwa pada saat Saksi datang itu Pada masuk desa persiapan sehingga Saksi tidak tahu kampung Pada masuk ke wilayah desa mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa Saksi tahu lokasi sengketa itu sudah memiliki pajak;
- Bahwa Saksi tahu wajib pajak lokasi sengketa itu atas nama Antonius Lerek (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menjadi wajib pajak di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kalau mau urus sertifikat itu bisa secara mandiri dan bisa juga melalui program nasional (Prona) tetapi aparat atau pemerintah desa tahu dan harus ada pengumuman;
- Bahwa selama Saksi tinggal di lokasi sengketa itu Saksi tahu bapak Rakit Touor jarang datang ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu fungsi dari BPD itu untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada tahun 2006 itu ada pengukuran tanah di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tahu kegiatan keagamaan di lokasi sengketa itu biasanya dilakukan setiap hari minggu sejak tahun 2000 sampai tahun 2003;
- Bahwa pada saat itu bapak Thomas Lagadoni tinggal di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi lokasi sengketa itu milik bapak Thomas Lagadoni dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena selama ini bapak Thomas Lagadoni dan anak-anaknya yang menguasai lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar bapak Thomas Lagadoni memiliki lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dokumen kepemilikan terkait lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2007 itu ada Prona untuk lahan pertanian di Desa Pada tetapi tidak semuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu data terkait lokasi sengketa tersebut di desa;

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi lokasi sengketa itu belum ada datanya di kantor Desa Pada;
- Bahwa setahu Saksi lokasi sengketa bukan termasuk program prona tahun 2007;
- Bahwa setahu Saksi jika tanah ada masalah, maka proses pensertipikatan ditunda;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan bapak Thomas Lagadoni tinggal di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1996 sampai sekarang Saksi tidak pernah lihat ada orang lain yang tinggal di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2007 itu bapak Thomas Lagadoni tidak ikut daftarkan lokasi sengketa tersebut karena bagian bawah desa Pada itu baru dilakukan pendaftaran pada tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi selama ini belum pernah ada upaya perdamaian masalah di desa terkait lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya bapak Thomas Lagadoni dan anak-anaknya tidak tahu kalau lokasi sengketa itu sudah ada sertifikat, mereka baru tahu pada tahun 2020/2021 saat ada surat teguran dari Penggugat lewat Kuasa Hukumnya;
- Bahwa setahu Saksi surat teguran dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat itu sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi tahu bapak Thomas Lagadoni juga memiliki tanah kebun di tempat lain;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat itu anak dari bapak Rakit Tour;
- Bahwa Saksi tahu saat bapak Rakit Tour datang ke lokasi sengketa itu tidak pernah tegur ataupun menghentikan kegiatan bapak Thomas Lagadoni;
- Bahwa pada saat bertemu dengan bapak Rakit Tour itu hanya diskusi dengan bapak Thomas Lagadoni saja, tidak dengan kami anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada bagi hasil dari bapak Thomas Lagadoni kepada bapak Rakit Tour terkait lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2002 itu Saksi sudah tinggal di permukiman kampung Pada, tetapi bapak Thomas Lagadoni dan anak-anaknya masih tinggal di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa biasanya kalau ada kegiatan Prona maka pemerintah desa harus umumkan kepada masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi selama ini tidak pernah ada masalah tentang batas

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah antara lokasi sengketa yang dikuasai bapak Thomas Lagadoni dengan tanah yang dikuasai bapak Rakit Touor;

- Bahwa Saksi tahu Tergugat memiliki rumah di kampung Pada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah Tergugat yang di kampung Pada itu diperoleh dari pemerintah desa atau beli sendiri;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dan isterinya sering di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat dan isterinya yang tempati rumah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Desa Pada itu sudah ada 3 (tiga) kali pengukuran tanah secara masal yaitu pada tahun 2007, 2018 dan 2020;
- Bahwa setahu Saksi, bapak Thomas Lagadoni belum daftarkan lokasi sengketa itu karena belum dijadwalkan, untuk bagian bawah baru dilakukan pada tahun 2018 dan juga karena belum dilakukan pembagian kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik bapak Thomas Lagadoni di tempat lain itu sudah ada sertifikat dan juga masih termasuk wilayah Desa Pada;
- Bahwa setahu Saksi ada tanah milik bapak Thomas Lagadoni yang sudah disertipikatkan dan ada yang belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan pada saat bapak Rakit mengunjungi bapak Thomas Lagadoni di lokasi sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hasil terkait upaya penyelesaian masalah tersebut di desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi Alexander Seru Lazar, memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan masalah tanah antara Penggugat dan saudara Antonius Lerek sebagai Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata setelah mendapat cerita dari Tergugat;
- Bahwa saat ini Saksi berdomisili di Selandoro;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata sejak bulan Maret 2003 sampai dengan bulan Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masih aktif menjabat (kerja) itu Saksi tahu ada proyek terkait pensertifikatan tanah secara masal;
- Bahwa sebelum Lembata menjadi daerah otonom itu pernah ada kerja sama antara Dinas Perkebunan dengan pihak Pertanahan. Pada saat itu ada banyak persoalan, misalnya sertifikat atas nama satu orang, lalu tanahnya kuasai oleh banyak orang, namun setelah Saksi menjabat sebagai kepala Pertanahan itu tidak ada lagi penggabungan sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan sertifikat tanah desa Waijarang tahun 2006, dimana pada saat itu Waijarang merupakan lokasi persiapan untuk pengungsi dari Ambon;
- Bahwa pada tahun 2004 pihak Pertanahan (BPN) melakukan pensertifikatan lahan pekarangan, kemudian tahun 2006 lahan perkebunan disertifikat menjadi lahan pertanian;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi (lupa) pernah tanda tangan sertifikat tahun 2006 atas nama Penggugat karena banyak sertifikat;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan dalam bukti sertifikat nomor 18 tahun 2006 atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu Penggugat kerja di Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata sebagai tenaga teknis, dimana ada kerja sama dengan desa untuk menginput data-data terkait pemilik lahan;
- Bahwa penetapan peserta itu ditetapkan oleh pimpinan proyek (pimpro) dari Dinas Perkebunan, BPN atau Pertanahan hanya melakukan pengukuran, saat itu tidak ada keberatan sehingga kami dari Pertanahan menganggap sudah aman karena sudah sesuai prosedur;
- Bahwa dari Pertanahan akan melakukan pengukuran setelah semua berkas telah dinyatakan lengkap;
- Bahwa pada saat itu tugas kami dari Pertanahan hanya melakukan pengukuran dan setahu saya saat itu hanya dilakukan pengukuran untuk Desa Waijarang dan tidak ada keberatan;
- Bahwa setahu Saksi pengukuran sertifikat nomor 18 tahun 2006 atas nama Penggugat tersebut tidak ada keberatan;
- Bahwa setahu Saksi jangka waktu pengumuman pendaftaran sertipikat di desa adalah 60 (enam puluh) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pengukuran tanah dalam program di desa Waijarang tersebut sampai ke desa Pada atau tidak;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kenapa lokasi sengketa itu disertakan dalam proses pensertifikatan saat itu;

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika nama Penggugat tidak ada dalam surat keputusan tentang penetapan peserta, maka tidak bisa diterbitkan sertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa kalau nomor dan tanggal surat keputusan yang sama itu bisa jadi dalam satu proyek. Saksi tahu hanya ada satu peserta di Waijarang yang saat itu sebagai ketua kelompok yaitu bapak Laurensius Boli Karang tetapi namanya tidak ada sehingga tidak ada sertifikat. Oleh karena satu orang tidak terbit sertifikatnya sehingga mungkin dicari di tempat lain, bisa saja di lokasi sengketa tersebut karena anggarannya sudah ada;
- Bahwa setahu Saksi sekarang ini tidak ada lagi tanah suku atau ulayat;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada seminar tentang hukum adat pada tahun 1983, dimana hasil rekomendasi simposium tersebut menyebutkan bahwa sudah terjadi disfungsi tanah suku yang sudah dikuasai oleh orang perorangan, semua tanah suku yang kosong dikuasai oleh negara serta semua tanah suku yang masih dikuasai agar diproses menjadi hak milik perorangan sehingga kesimpulannya saat ini tidak ada lagi tanah suku atau ulayat;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa biasanya kalau sertifikat sudah ditanda tangani berarti semua proses sudah selesai dan sesuai prosedur karena tidak ada keberatan maka diterbitkan sertifikat;
- Bahwa kalau proyeknya di Desa Waijarang, lalu petugas Pertanahan melakukan pengukuran di desa lain, maka secara administrasi itu tidak boleh atau tidak sah sehingga sebelum melakukan pengukuran itu petugas Pertanahan harus bertanya terlebih dahulu terkait keberadaan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu pihak Pertanahan menerbitkan sertifikat sesuai dengan surat penetapan peserta dari Dinas Perkebunan;
- Bahwa masyarakat boleh usul secara pribadi ke Pertanahan untuk proses sertifikat;
- Bahwa kalau tidak ada keberatan terkait tanah tersebut baru diproses sertifikatnya;
- Bahwa kalau sudah tanda tangan itu berarti sertifikat tersebut sah tetapi kalau soal lainnya, maka itu menjadi hak pengadilan untuk menentukan sah tidaknya sertifikat tersebut;
- Bahwa tanah suku itu bisa dialihkan ke orang-perorangan karena kalau sudah dialihkan itu berarti bukan lagi menjadi tanah suku;

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istilah ulayat itu berasal dari daerah Sumatera Barat, kalau kita di NTT itu dikenal dengan tanah suku yang dikuasai secara komunal;
- Bahwa berdasarkan peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999, tanah suku itu harus ada kepala suku, batas yang jelas, tatanan sukunya jelas. Kalau semua itu terpenuhi baru disebut tanah suku atau ulayat;
- Bahwa Saksi pensiun dini sejak tahun 2009 karena maju sebagai calon anggota DPR;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat tanah itu adalah akta autentik sebagai alat bukti yang kuat;
- Bahwa pada tahun 2006 itu dilakukan pengukuran tanah secara masal tetapi bersifat sporadis karena terdapat keterbatasan;
- Bahwa dokumen tentang lokasi sengketa itu Saksi tidak ingat lagi tetapi arsipnya ada di kantor Pertanahan;
- Bahwa BPN berkedudukan bukan sebagai Panitia, BPN hanya menerima risalah dari Panitia;
- Bahwa satu bidang tanah di satu desa didaftar pertama kalau ada pengumuman, kalau secara sporadis itu selama 60 (enam puluh) hari dan kalau sistematis itu selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa pada tahun 2006 itu proyek hanya di Desa Waijarang tetapi dilakukan pengukuran di Desa Pada, harusnya pengukuran hanya dilakukan di Desa Pada juga;
- Bahwa setahu Saksi ada pengumuman terkait pengukuran tanah dilakukan di Desa tempat pengukuran tanah dilakukan;
- Bahwa setelah ada perkara ini Saksi belum baca atau lihat lagi sertifikatnya;
- Bahwa setahu Saksi proyek sertifikat secara masal di Desa Pada itu di tahun 2007 tetapi bukan dari pusat, melainkan dari kabupaten;
- Bahwa Saksi tahu surat pemberian hak untuk sertifikat itu sama dengan surat untuk Desa Waijarang;
- Bahwa Saksi lihat dan baca di sertifikat itu berarti ikut proses sertifikat proyek di Desa Waijarang;
- Bahwa Saksi tahu pasti karena ada surat keputusannya;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2006 itu lokasi Waijarang dipersiapkan oleh pemerintah pusat karena untuk pengungsi sehingga tidak ada proyek sertifikat tanah untuk daerah lain termasuk Desa Pada;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu ada petugas teknis dari Dinas

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan Kabupaten Lembata yang cek semua baru ditentukan pesertanya;

- Bahwa pihak Pertanahan tidak ikut serta dalam proses penentuan peserta;
- Bahwa pengumuman atau sosialisasi program juga dari Dinas Perkebunan Kabupaten Lembata;
- Bahwa dari pihak Pertanahan hanya menyiapkan dokumen pengumuman tentang proses sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir pada saat dilakukan pengukuran di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa seingat Saksi lokasi sengketa itu bagian dari proyek sertifikat masal pada tahun 2006;
- Bahwa Saksi tahu karena nomor surat keputusannya sama dengan proyek sertifikat tanah pada tahun 2006 di Desa Waijarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat, dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 22 Juli 2021 tentang perintah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata untuk menghadirkan surat warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 2006 atas nama Konstatinus Igo Tour tersebut di persidangan, selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 2006 atas nama Konstatinus Igo Tour, tertanggal 4 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda bukti PT - 1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor : 13/Pada/2006 atas nama Konstatinus Igo Tour, tertanggal 4 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda bukti PT - 2;
3. Hasil cetak Lampiran Buku Tanah Nomor 0018, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti PT - 3;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PT-1 sampai dengan PT-3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti bertanda PT-3 tersebut merupakan asli, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap tanah objek perkara ini pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 yang hasilnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa menurut Penggugat antara lain :

- Timur : Sepanjang 105 (seratus lima) meter yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat / kini digunakan sebagai jalan;
- Barat : Sepanjang 192 (seratus sembilan puluh dua) meter yang berbatasan dengan tanah milik bapak S. S. Rewot;
- Utara : Sepanjang 144 (seratus empat puluh empat) meter yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang kini dikuasai oleh Agustinus Vianey Naihati, Fransiskus Maleng Mangu, Sisilia Ema Nuban, Wilhelm Ledo, dan Drs. Olla Aloisius;
- Selatan : Sepanjang 109 (seratus sembilan) meter yang berbatasan dengan tanah milik R. R. Touor dan Aloysius Ola, kini berbatasan dengan tanah milik Benediktus Lelaona;

Menimbang, bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa menurut Tergugat antara lain:

- Timur : Sepanjang 169,90 (seratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh) meter yang berbatasan dengan tanah milik Wisnu Toro Bea (sementara dikuasai oleh Lodovitus Pito dan Maria Kelosum/kini bapak Ado);
- Barat : Sepanjang 164,50 (seratus enam puluh empat koma lima puluh) meter yang berbatasan dengan tanah milik S. S. Rewot, dan Alex Ola Keling yang sekarang dikuasai oleh Laurensius Boli Karang;
- Utara : Sepanjang 109 (seratus sembilan) meter yang berbatasan dengan tanah milik Hoge Wadan (sekarang dikuasai oleh Philipus Namang dan Abubakar Blae (sekarang dikuasai oleh Payong Laba);
- Selatan : Sepanjang 184 (seratus delapan puluh empat) meter yang berbatasan dengan tanah milik R. R. Touor dan Aloysius Ola Touor;



Menimbang, bahwa di atas objek sengketa, Penggugat menyatakan terdapat pohon kelapa, pisang, jambu mete, singkong, gebang, dan beberapa tanaman umur pendek yang sebagian pohon kelapa itu ditanam oleh bapak R. R. Touor, sedangkan pohon pisang, singkong, dan jambu mete itu mungkin ditanam oleh Tergugat serta Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa di atas objek sengketa, Tergugat menyatakan terdapat 93 (sembilan puluh tiga) pohon kelapa, 8 (delapan) pohon mangga yang sudah berbuah, 20 (dua puluh) rumpun pohon pisang, serta pohon jati, jambu mete, sukun dan bambu yang ditanam oleh bapak Thomas Lagadoni dan anak-anaknya termasuk Tergugat, dan selain tanaman tersebut terdapat juga rumah Tergugat serta rumah milik saudara Fransiskus Maleng Mangu dan Sisilia Ema Nuban yang berada di dalam lokasi sengketa tersebut, serta Tergugat menyatakan bahwa Tergugat yang menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban Tergugat tersebut disamping menjawab pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan, dan oleh karena eksepsi/tangkisan tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) RBg, maka secara formal eksepsi/tangkisan tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak



menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, namun diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur / *Obscuur Libel* dan *Error In Persona*

➤ Penggugat mengajukan gugatan kepada orang yang salah
Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* karena terdapat kesalahan penulisan nama Tergugat di dalam surat gugatan yakni ANTONIUS LEREK, yang mana seharusnya nama Tergugat yang sebenarnya adalah ANTONIUS DOLU LEREK sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat.

➤ Surat Gugatan Penggugat Salah Alamat atau Tidak Tepat Sasaran
Bahwa objek sengketa yang diperkarakan Penggugat adalah bidang tanah yang terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 18, dengan luas kurang lebih (\pm) 12.654 M² (dua belas ribu enam ratus lima puluh empat meter persegi), batas-batasnya:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang kini dikuasai oleh Agustinus Vianey Naihati, Fransiskus Maleng Mangu, Sisilia Ema Nuban, Wilhelmus Ledo, dan Drs. Olla Aloisius (Penguasaan atas seijin Penggugat);

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik R.R.Touor dan Aloysius Ola, kini berbatasan dengan tanah milik Benediktus Lelaona;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat / kini digunakan sebagai jalan;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik S.S.Rewot;

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh ANTONIUS DOLU LEREK (Bukan ANTONIUS LEREK) adalah bidang tanah yang terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Abu Blae (sekarang dikuasai oleh Payong Laba) dan tanah milik Hoge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadan (sekarang dikuasai oleh Philipus Plea Namang),
ukuran panjang dibagian Utara 159 Meter;

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik R.R.Touor dan Aloysius
Touor, ukuran panjang dibagian Selatan 183,10 Meter;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Guru Wisno (sementara
dikuasai oleh Bapak Lodo Vikus Pito dan Maria Klosum
(Bapak Ado), ukuran panjang dibagian Timur 171,50
Meter;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik S.S.Rewot dan Alex Ola
Keling yang sekarang dikuasai oleh Lorens Boli Karang
dengan ukuran panjang dibagian Barat 164 Meter;

Oleh karena itu tanah yang dikuasai oleh ANTONIUS DOLU LEREK
(Bukan ANTONIUS LEREK) adalah bukan tanah sengketa karena luas
dan batas-batas tanah sangat jauh berbeda dengan apa yang didalilkan
oleh Penggugat dalam surat gugatannya.

Bahwa tanah sengketa yang didalilkan Penggugat tersebut bisa saja
bidang tanah lain yang masih terletak di Desa Pada, Kecamatan
Nubatukan, Kabupaten Lembata, karena selama ini ANTONIUS DOLU
LEREK (Bukan ANTONIUS LEREK) bekerja dan menguasai tanah
warisan orang tua tanpa ada keberatan atau teguran dari Penggugat
dan bahkan warga masyarakat Desa Pada, Kecamatan Nubatukan,
Kabupaten Lembata mengetahui dan tidak pernah menegur karena
mereka tahu bahwa tanah yang dikuasai oleh ANTONIUS DOLU
LEREK (Bukan ANTONIUS LEREK) adalah tanah warisan orang
tuanya atas nama Almarhum THOMAS LAGADONI.

➤ Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh ANTONIUS DOLU LEREK
(Bukan Antonius Lerek) adalah tanah milik almarhum ayah kandung
atas nama Almarhum THOMAS LAGADONI. Yang mana bidang tanah
tersebut adalah warisan dari orang tua yang sampai saat ini bidang
tanah tersebut belum dibagi. Bahwa Almarhum Bapak Thomas
Lagadoni menikah dengan Almarhumah Ibu Maria Gelole Tolok dan
tinggal di atas tanah sengketa bersama dengan 7 (tujuh) orang
anaknya sejak tahun 1979. Ketujuh orang anak selaku Ahli Waris dari
Bapak Thomas Lagadoni dan Ibu Maria Gelole Tolok adalah:

1. Yohanes Kia Lerek;
2. Antonius Dolu Lerek;

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sesilia Ema Lerek;
4. Petrus Klide Lerek;
5. Magdalena Bunga Lerek;
6. Mikael Ola Lerek;
7. Yosep Wata Lerek;

Bahwa ketujuh anak dari Alm. Thomas Lagadoni dan Alm. Maria Gelole Tolok semuanya masih hidup dan adalah Ahli Waris Sah atas tanah sengketa. Sehingga apabila maksud Penggugat mengajukan gugatan kepada Antonius Dolu Lerek atas tanah yang dikuasainya, maka gugatan tersebut menjadi Kurang Pihak karena tanah yang dikuasai oleh Antonius Dolu Lerek adalah tanah warisan dari orang tua yang sampai saat ini bidang tanah tersebut belum dibagi. Sehingga tujuh orang anak dari Alm. Thomas Lagadoni dan Alm. Maria Gelole Tolok semuanya masih hidup dan adalah Ahli Waris Sah atas tanah sengketa sehingga semuanya harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena gugatan kabur atau tidak jelas, maka patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Daluarsa/Verjwaring

Bahwa Antonius Dolu Lerek bersama dengan ke-enam saudara/i kadung serta kedua orang tua atas nama Alm. THOMAS LAGADONI dan Alm. MARIA GELOLE TOLOK membuka hutan dan dijadikan kebun serta membangun sebuah gubuk / rumah darurat sebagai tempat tinggal di lokasi sengketa sejak tahun 1979. Selanjutnya pada tahun 1980 Bapak Thomas Lagadoni membangun sebuah rumah semi permanen dengan ukuran 9 x 14 Meter dan juga bangunan dapur dengan ukuran 5 x 7 Meter. Bangunan rumah dan dapur semi permanen yang dibangun pada tahun 1980 tersebut sampai dengan saat ini masih ada dan tetap dikuasai dan dijadikan sebagai rumah tinggal oleh salah satu anak dari Alm. Bapak Thomas Lagadoni atas nama ANTONIUS DOLU LEREK bersama isteri dan anak-anaknya. Maka berdasarkan riwayat singkat tersebut, maka bidang tanah tersebut sudah 42 tahun (empat puluh dua tahun) dikuasai secara terus menerus oleh Alm. Bapak Thomas Lagadoni bersama isteri dan anak-anaknya hingga saat ini dikuasai oleh salah seorang anaknya atas nama ANTONIUS DOLU LEREK dan sejak tahun 1979 sampai dengan saat ini tidak pernah ada orang lain termasuk Penggugat memperkarakan status kepemilikan tanah / status penguasaan tanah tersebut, oleh karena itu gugatan atas bidang



tanah *a quo* terkandung daluarsa, olehnya eksepsi tempotis ini dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dipertimbangkan menurut hukum atau tidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah menanggapinya dalam replik yang diajukan pada tanggal 15 April 2021, dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 22 April 2021, yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Eksepsi tersebut diputus bersama putusan akhir dan karenanya telah melalui tahap pemeriksaan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang berkaitan dengan dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat (*vide* Pasal 162 RBg);

Menimbang, bahwa di persidangan, Kuasa Penggugat mengajukan keberatan terhadap Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Stefanus Bliko Koban karena yang bersangkutan hadir dalam persidangan pada saat agenda pemeriksaan Saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Kuasa Penggugat tersebut, oleh karena Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Stefanus Bliko Koban tersebut tidak terdapat larangan untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg jo. Pasal 1909 jjs. 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan dari Kuasa Penggugat tersebut tidak beralasan dan terhadap keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan alat bukti yang lain;

1. Gugatan Kabur / Obscuur Libel dan Error In Persona

➤ Penggugat mengajukan gugatan kepada orang yang salah

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat



yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *Error In Persona* adalah bahwa adanya kekeliruan terkait dengan subjek dalam gugatan tersebut. Kekeliruan ini bisa berupa *diskualifikasi in person*, yaitu bahwa Pihak yang mengajukan gugatan tidak mempunyai kedudukan hukum atau alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan ataupun tidak cakap untuk bertindak, atau berupa salah sasaran pihak yang digugatan (*vide* : M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika : Jakarta, 2015, hlm. 116);

Menimbang, bahwa dalam hal *Error In Persona* mengenai salah sasaran pihak Tergugat sebagaimana yang dimaksud di atas, yang menjadi titik berat penerapan teori tersebut adalah bahwa seseorang tidak boleh diajukan sebagai pihak Tergugat apabila orang tersebut tidak mempunyai kedudukan sebagai yang dimaksud dalam gugatan tersebut, oleh karena itu maksud dari gugatan salah sasaran pihak yang digugat, yang kemudian masuk dalam kualifikasi gugatan *Error In Persona* adalah bukan sekadar salah tulis nama pihak Tergugat, akan tetapi yang diutamakan adalah adanya kesalahan dalam kedudukan pihak yang digugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat *Error In Persona* karena terdapat kesalahan penulisan nama Tergugat di dalam surat gugatan yakni ANTONIUS LEREK, yang mana seharusnya nama Tergugat yang sebenarnya adalah ANTONIUS DOLU LEREK sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat pada posita poin 3, 4, 6, 8 disebutkan bahwa kedudukan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak yang menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada poin ke 2 pada bagian B. DALAM POKOK PERKARA telah di akui bahwa objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relas Panggilan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt tertanggal 5 Maret 2021, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, telah ternyata bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 telah dilakukan pemanggilan sidang kepada pihak Tergugat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS LEREK, yang memerintahkan untuk hadir di persidangan dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt sesuai dengan jadwal persidangan. Selanjutnya bahwa pada Relas Panggilan tersebut telah ternyata bahwa telah dibubuhi tanda tangan oleh pihak yang terpanggil sebagai Tergugat atas nama ANTONIUS LEREK dan telah pula hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relas Panggilan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt tertanggal 22 Maret 2021, yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata, telah ternyata bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 telah dilakukan pemanggilan sidang kepada pihak Tergugat atas nama ANTONIUS LEREK melalui kuasanya, yang memerintahkan untuk hadir di persidangan dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt sesuai dengan jadwal persidangan. Selanjutnya bahwa pada Relas Panggilan tersebut telah ternyata bahwa telah dibubuhi tanda tangan oleh Kuasa Tergugat selaku pihak yang mewakili Tergugat atas nama ANTONIUS LEREK dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Tergugat adalah pihak yang menguasai objek sengketa, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai pihak yang menguasai objek sengketa, sebagaimana ternyata dari jawaban Tergugat (pada poin ke 2 pada bagian B. DALAM POKOK PERKARA) atas gugatan Penggugat (pada posita poin 3, 4, 6, 8) tersebut, dan juga tindakan Tergugat yang telah menandatangani Relas Panggilan perkara *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat atas nama ANTONIUS LEREK sebagaimana tersebut di atas dan telah pula hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat membenarkan bahwa pihak yang dimaksud sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah orang yang menguasai objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah tepat diajukan kepada Tergugat selaku pihak yang menguasai objek sengketa tersebut dan tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan nama Tergugat dalam perkara *a quo* tidak menghilangkan inti gugatan ditujukan kepada pihak yang menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat menyangkut gugatan Penggugat *Error In Persona* tersebut tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

➤ Surat Gugatan Penggugat Salah Alamat atau Tidak Tepat Sasaran

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur / *obscuur libel* karena salah alamat atau tidak tepat sasaran, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena luas dan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat berbeda dengan luas dan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan dengan memeriksa bukti-bukti yang terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai surat gugatan penggugat salah alamat atau tidak tepat sasaran tersebut tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

➤ **Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah tanah warisan dari Almarhum Thomas Lagadoni dan Almarhumah Maria Gelole Tolok yang sampai saat ini bidang tanah tersebut belum dibagi, sehingga tujuh orang anak dari Almarhum Thomas Lagadoni dan Almarhumah Maria Gelole Tolok semuanya masih hidup dan adalah Ahli Waris Sah atas tanah sengketa sehingga semuanya harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya bahwa Tergugat tanpa hak menguasai objek sengketa perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat, pada pokoknya bahwa objek sengketa perkara *a quo* dahulu dikuasai oleh Almarhum Thomas Lagadoni, selanjutnya Tergugat menguasai objek sengketa perkara *a quo* atas dasar hak waris dari Almarhum Thomas Lagadoni;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat yang telah di akui oleh Tergugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Saksi Servatius Bala Touor, Saksi Philipus Muli, Saksi Philipus Plea Namang, Saksi Halima Tadon, dan Saksi Aloysius Mado dan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Saksi Laurensius Boli Karang, Saksi Stefanus Bliko Koban, Saksi Agustinus Pana Dolun, dan Saksi Zakarias Hale, telah ternyata bahwa objek sengketa perkara *a quo* saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Saksi Servatius Bala Touor, Saksi Lukas Pati Luron, Saksi Philipus Muli, Saksi Philipus Plea Namang, Saksi Halima Tadon, dan Saksi Aloysius Mado, dan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Saksi Laurensius Boli Karang, Saksi Stefanus Bliko Koban, Saksi Agustinus Pana Dolun, dan Saksi Zakarias Hale, telah ternyata bahwa sebelum Tergugat menguasai objek sengketa perkara *a quo*, objek sengketa perkara *a quo* terlebih dahulu dikuasai oleh Thomas Lagadoni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apa hubungan antara Almarhum Thomas Lagadoni dengan Tergugat?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat, dihubungkan dengan bukti bertanda T-4 dan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Saksi Halima Tadon, telah ternyata bahwa hubungan antara Thomas Lagadoni dengan Maria Gelole Tolok adalah suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat, dihubungkan dengan bukti bertanda T-8 dan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Saksi Servatius Bala Touor, Saksi Philipus Muli, Saksi Philipus Plea Namang, dan Saksi Aloysius Mado, dan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Saksi Laurensius Boli Karang, Saksi Stefanus Bliko Koban, Saksi Agustinus Pana Dolun, dan Saksi Zakarias Hale, telah ternyata bahwa dari hubungan suami istri antara Thomas Lagadoni dan Maria Gelole Tolok tersebut melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu Yohanes Kia

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lerek, Antonius Dolu Lerek (Tergugat), Sesilia Ema Lerek, Petrus Klide Lerek, Magdalena Bunga Lerek, Mikael Ola Lerek dan Yosep Wata Lerek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Thomas Lagadoni merupakan ayah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah terdapat hubungan pewarisan antara Thomas Lagadoni dengan keturunannya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 840 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa "*Pewarisan hanya terjadi karena kematian*";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda T-4, T-6, T-7 dan T-8, dan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Saksi Servatius Bala Touor, Saksi Philipus Muli, Saksi Philipus Plea Namang, Saksi Aloysius Mado, dan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Saksi Laurensius Boli Karang, Saksi Stefanus Bliko Koban, Saksi Agustinus Pana Dolun, dan Saksi Zakarias Hale, telah ternyata bahwa Thomas Lagadoni telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2019, dan Maria Gelole Tolok telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Thomas Lagadoni telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2019, dan Maria Gelole Tolok telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2008, dengan meninggalnya Thomas Lagadoni dan Maria Gelole Tolok, maka terbukalah warisan terhadap keturunan dari Thomas Lagadoni dan Maria Gelole Tolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa "*Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si yang meninggal*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka suatu pihak untuk dapat memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia berdasarkan peristiwa pewarisan, pihak tersebut harus berkedudukan sebagai ahli waris dari orang yang meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti bertanda T-8, telah ternyata bahwa ahli waris dari Thomas Lagadoni dan Maria Gelole Tolok tersebut antara lain Yohanes Kia Lerek, Antonius Dolu Lerek (Tergugat), Sesilia Ema Lerek, Petrus Klide Lerek, Magdalena Bunga Lerek, Mikael Ola Lerek dan Yosep Wata Lerek;

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Tergugat merupakan salah satu ahli waris dari Thomas Lagadoni;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat, dihubungkan dengan bukti bertanda T-8 dan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Saksi Laurensius Boli Karang, dan Saksi Zakarias Hale, telah ternyata bahwa setelah Thomas Lagadoni meninggal dunia, belum dilakukan pemisahan dan pembagian warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi yang dihadirkan Tergugat atas nama Saksi Agustinus Pana Dolun, dan Saksi Zakarias Hale, telah ternyata bahwa seluruh anak-anak dari Thomas Lagadoni dan Maria Gelole Tolok tersebut masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata dahulu objek sengketa perkara *a quo* dikuasai oleh Thomas Lagadoni, selanjutnya setelah Thomas Lagadoni meninggal dunia, segala hak dan kewajiban peninggalan Thomas Lagadoni menjadi hak dan kewajiban bagi seluruh ahli waris dari Thomas Lagadoni, termasuk pula terhadap penguasaan objek sengketa perkara *a quo* yang merupakan bagian dari budel waris dari Thomas Lagadoni dan karenanya turun kepada seluruh ahli waris dari Thomas Lagadoni, karena setelah Thomas Lagadoni meninggal dunia belum dilakukan pemisahan dan pembagian atas budel warisan tersebut;

Menimbang, bahwa budel warisan atau harta peninggalan pewaris yang belum dibagi merupakan milik bersama dari seluruh ahli waris dari pewaris yang terdiri baik hak maupun kewajiban dari si pewaris. Kepemilikan bersama dari seluruh ahli waris terhadap budel warisan tersebut merupakan kepemilikan bersama yang terikat, oleh karenanya tiap-tiap pemilik serta atas budel warisan tersebut tidak berwenang untuk melakukan tindakan kepemilikan (*beschikking*) terhadap budel warisan *a quo* tanpa persetujuan dari seluruh pemilik serta yang lain secara bulat, *in casu* mempertahankan hak terhadap gugatan dari Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga seluruh ahli waris dari Thomas Lagadoni harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa pihak yang dijadikan sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* hanyalah Tergugat, dimana Tergugat hanya merupakan salah satu ahli waris dari Thomas Lagadoni, sedangkan ahli waris yang masih hidup dari Thomas Lagadoni selain Tergugat tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila ada ahli waris yang lain yang tidak digugat,



maka berimplikasi tidak dipatuhinya Putusan yang berkekuatan hukum tetap bagi pihak ahli waris yang tidak ikut dalam gugatan, dan akan menimbulkan masalah, serta gugatan baru atas objek yang sama di kemudian hari, dimana dalam perkara ini terdapat ahli waris lain yang dapat kehilangan haknya atas objek yang disengketakan karena yang bersangkutan tidak ikut digugat, yang mana hal tersebut dapat menyebabkan tidak tuntasnya penyelesaian masalah atas tanah yang disengketakan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah kurang pihak dikarenakan tidak semua ahli waris dari Thomas Lagadoni yang masih hidup dijadikan pihak oleh Penggugat, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982, menegaskan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat cacat formal dan karenanya terhadap Eksepsi Tergugat dalam hal gugatan Penggugat kurang pihak adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dalam hal gugatan Penggugat kurang pihak dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi dari Tergugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya antara lain menyatakan perbuatan Tergugat menguasai sebidang tanah sebagaimana alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 18 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah perbuatan melawan hukum, menyatakan akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril sejumlah Rp1.024.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah) dengan rincian kerugian materil sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan kerugian imateril sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang tanah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat menguasai bidang tanah milik orang tua kandungnya atas nama Almarhum Thomas Lagadoni dan Almarhumah Maria Gelole Tolok;
- Bahwa Thomas Lagadoni dan isteri serta 7 (tujuh) orang anak-anaknya termasuk Tergugat, membuka hutan pada tahun 1979 yang saat ini menjadi bidang tanah yang dikuasai Tergugat, selanjutnya terus mengolah tanah tersebut dan memetik hasil dari tanaman setiap musim panen secara terus menerus tanpa ada orang lain termasuk Penggugat melarang atau mengklaim serta memperkarakan Thomas Lagadoni beserta isteri dan anak-anaknya terkait penguasaan dan pengolahan tanah tanpa alas hak;
- Bahwa pada tahun 1982, Thomas Lagadoni bersama dengan istri dan anak-anaknya membuat sumur di lokasi tanah tersebut, dan pada tahun 1989 sampai tahun 1990 melakukan renovasi rumah tinggal di lokasi tanah tersebut menjadi rumah permanen;
- Bahwa pada tahun 2000 sampai tahun 2003, Thomas Lagadoni memberikan ijin kepada Rohaniawan Kristen Protestan atas nama Pendeta Zeth untuk menggunakan dapur milik Thomas Lagadoni di lokasi tanah tersebut sebagai tempat ibadah Jemaat Kristen Protestan dan pada saat peresmian tersebut tidak ada orang lain termasuk Penggugat menegur ataupun mempersoalkan status hukum tanah yang dikuasai oleh Thomas Lagadoni tersebut;
- Bahwa Thomas Lagadoni bersama isteri dan anak-anaknya telah menguasai tanah tersebut secara terus menerus selama kurang lebih 42 (empat puluh dua) tahun, dan tidak pernah ada orang lain termasuk Penggugat menegur atau mempersoalkan status hukum tanah yang dikuasai oleh Thomas Lagadoni tersebut;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah bersertifikat nomor 18 tahun 2006, Tergugat menyatakan sejak tahun penerbitan sertifikat tersebut yaitu tahun 2006 sampai dengan saat ini Tergugat tetap menguasai tanah tersebut dan tanpa ada teguran atau perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa selama hidupnya Thomas Lagadoni tidak pernah menjual ataupun menghibahkan tanah miliknya kepada orang lain, selanjutnya setelah Thomas Lagadoni dan isteri meninggal dunia, ketujuh orangnya juga tidak pernah menjual ataupun menghibahkan tanah tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan dari Tergugat

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt



terhadap dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, begitu pula Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta menghadirkan Saksi yaitu Saksi Servatius Bala Touor, Saksi Lukas Pati Luron, Saksi Philipus Muli, Saksi Philipus Plea Namang, Saksi Halima Tadon dan Saksi Aloysius Mado;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-22 serta menghadirkan Saksi yaitu Saksi Laurensius Boli Karang, Saksi Stefanus Bliko Koban, Saksi Agustinus Pana Dolun, Saksi Zakarias Hale dan Saksi Alexander Seru Lazar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbt tanggal 22 Juli 2021 tentang perintah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata untuk menghadirkan surat warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 18 Tahun 2006 atas nama Konstatinus Igo Touor tersebut di persidangan, selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata mengajukan bukti bertanda PT-1 sampai dengan PT-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan dalam bagian eksepsi, telah ternyata bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak dan eksepsi dari Tergugat dalam hal gugatan Penggugat kurang pihak dikabulkan, sehingga tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan tentang posita dan petitum serta bukti-bukti yang diajukan yang mengenai pokok perkara serta pertimbangan mengenai eksepsi merupakan hal yang menentukan untuk pemeriksaan pokok perkara, maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar



putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 833 ayat (1) *jo.* Pasal 840 *jis.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *jis.* Pasal 149 ayat (2) *jis.* Pasal 162 *jis.* Pasal 192 ayat (1) *jis.* Pasal 283 *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, oleh kami, Tarekh Candra Darusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., dan Irza Winasis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 6/Pen.Pdt/2021/PN.Lbt tanggal 4 Maret 2021, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 dengan dihadiri oleh Samuel Ihgnasius Rili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Petra Kusuma Aji, S.H.

ttd

Irza Winasis, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Semuel Ihgnasius Rili, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	150.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Akta Relas	: Rp	10.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp	500.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00 +

Jumlah : Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)